



PUTUSAN

Nomor : 25/Pdt.G/2010/PN.Kdi

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. H.M. ARIEF, Sm.HK, Pekerjaan Pensiunan, Beralamat di Jalan Bunga Matahari No. 168 Kota Kendari,
2. Hj. PETTA INTANG, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Bunga Matahari No. 168 Kota Kendari,

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya : NASRUDDIN, SH dan BARON HARAHAP, SH. Advokat yang berkantor di Kantor Advokat NASRUDDIN, SH & Patner, berkedudukan di Jalan Mayjen S. Parman No. 35 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2010 , sebagai

----- **PENGGUGAT I**
dan II ;

M e l a w a n :

1. LA. SAMBO NTEWO. Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan Malik IV No. 8 C Kota Kendari, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : AFIRUDIN MATHARA, SH dan MASRI SAID, SH. Advokat pada Kantor Advokat - Konsultan Hukum AFIRUDIN MATHARA, SH & Associates yang berkedudukan di Hotel Kartika Jalan Mayjen S. Parman No. 82 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17 / SK / Pdt / IV / 2010 Tanggal 20 April 2010, sebagai **TERGUGAT I ;**
2. Direktur Utama PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero), Beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SALKONI, SH.MH, dkk yang beralamat di Jalan Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK/26/04/2010 Tanggal 30 April 201, sebagai TERGUGAT II ;

3. Notaris/PPAT AGUS JAYA, SH, Beralamat di Jalan Dr. Ratulangi No. 115 Kota Kendari, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. MUSTARING LIN ARIFIN,SH, 2. IBRAHIM, SH dan 3. NUR RAMADHAN, SH.MH, ketiganya Advokat yang berkantor di Jalan Soa-soa No. 208 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2010, sebagai **TERGUGAT III**
4. Kepala Badan Pertanahan Kota Kendari, berkedudukan di Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. H. ABDUL RAHMAN, SH, M.Si, dan 2. MUH. ILHAM YAMIN, SH, keduanya Pegawai pada Tergugat IV yang berkantor di Jalan H.E.A Makadompit No. 9 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 419/14.74.71/IV/2010, tanggal 23 April 2010 sebagai **TERGUGAT IV** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 31 April 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah register Nomor 25/Pdt.G/2010/PN.Kdi, tertanggal 1 April 2010, telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah suami – isteri, sejak tahun 1969 telah menguasai dan mengolah tanah yang terletak di desa Kemaraja yang luasnya $\pm 100 \text{ m}^2 \times 100 \text{ m}^2$ dengan batas-batas pada saat itu, sebagai mana terurai dalam gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar penguasaan dan pengolahan tanah tersebut di atas pada tahun 1969, Kepala Desa/Lingkungan Kemaraya yang saat itu di jabat oleh MBOY telah menerbitkan Surat Keterangan Pengolahan Tanah Negara Bebas dari tahun 1969/1970 di Desa Kemaraja yang isinya menerangkan bahwa Penggugat I benar-benar mengolah tanah Negara bebas dan memelihara sejak tahun 1969/1970 ;
- Bahwa merujuk pada surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Kampung/Lingkungan Kemaraya tersebut, pada tahun 1992 secara bersama-sama Penggugat I dan Penggugat II mengajukan permohonan Sertifikat kepada Tergugat II terhadap objek tanah tersebut di atas, oleh Kepala Kelurahan Kemaraya menerbitkan Surat Keterangan Pengolahan masing-masing kepada Penggugat I berupa Surat Keterangan No. 140/KR/I/1992 atas nama M. Arief (Penggugat I) hanya seluas 2000 m² dan kepada Tergugat II Surat Keterangan Pengolahan No. 34/KR/I/1992 atas nama Petta Intang Arief (Penggugat II) hanya seluas 2948 m² ;
- Bahwa adapun batas tanah atas Surat Keterangan Nomor : 140/KR/I/1992 atas nama M. Arief (Penggugat I) seluas 2000 m² dan batas tanah atas Surat Keterangan Nomor : 34/KR/I/1992 atas nama Petta Intang Arief (Penggugat II) hanya seluas 2948 m² adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 1992, Penggugat I dan Penggugat II mengajukan permohonan hak milik (sertifikat) kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari melalui Bapak Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari di Unaaha dan terhadap permohonan Penggugat I dan II tersebut, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara menerbitkan Surat Keputusan Hak Milik masing-masing :
 - a. Nomor : 01/HM/P&PT/BPN-Sultra/1993 yang isinya menetapkan Penggugat I memiliki tanah seluas 2000 m²

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam keputusan tersebut ;

- b. Nomor : 30/HM/PP-10/KBPN/1992 yang isinya menetapkan Penggugat II memiliki sebidang tanah seluas 2948 m² sebagaimana terlampir dalam keputusan tersebut ;

Bahwa merujuk kepada 2 (dua) surat keputusan tersebut di atas pada tahun 1993, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Madya Kendari menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing Nomor : 1833 atas nama Arief (Penggugat I) seluas 2000 m² dan Nomor : 1901 atas nama Hj. Petta Intang (Penggugat II) seluas 2948 m² dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatan, **selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa**;

- Bahwa setelah para Penggugat menguasai dan memiliki sertifikat atas tanah sengketa tersebut, pada tanggal 23 April 1994 Tergugat I mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat- Penggugat, Dkk di Pengadilan Negeri Kendari dengan nomor perkara No. 27/Pdt.G/1994/PN.Kdi, oleh Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa mengabulkan gugatan Tergugat atas perkara a quo, pada tingkat banding perkara No. 13 PDT/1995/PT Sultra menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari, begitu pula pada tingkat Kasasi Reg. Perkara 2424K/Pdt/1995 dan Peninjauan Kembali register perkara No. 477 PK/Pdt/1997, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Kendari tersebut perkara No. 27/PDT/1994/PN.Kdi, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan ganti kerugian antara Dg. Gassing dengan La Sambo Ntewo tertanggal 6-6-1974 (tertanda P-1-hitam) dan kemudian oleh Pengadilan Negeri Kendari telah mempertimbangkan bukti a quo tersebut dan mengabulkan gugatan Penggugat (Tergugat I) ;
- Bahwa karena dalam perkara No. 27/PDT/1994/PN.Kdi, telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata dan Penggugat- Penggugat berada di pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah, oleh Penggugat (Tergugat I) telah mengajukan permohonan Eksekusi, selanjutnya Pengadilan Negeri Kendari karena kewenangannya telah melaksanakan eksekusi sebagaimana termaktub dalam berita acara pengosongan dan penyerahan Nomor : 01/B.A.PDT.G/1997/PN.KDI tertanggal 30 Januari 1997 ;

- Bahwa saat berlangsungnya proses pemeriksaan perkara No. 477PK/Pdt/1997 di Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI, Penggugat I telah melaporkan Tergugat I kepada Kepolisian dengan dugaan melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan sebagaimana laporan polisi No. LP/696/K/V/1996/Pamapta, tertanggal 7 Mei 1996 pada Kantor Kepolisian Resort Kendari ;
- Bahwa terhadap laporan Penggugat I a. quo tersebut, telah ditindak lanjuti dengan dilakukan pemeriksaan forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen (Tanda Tangan) Nomor Lab : 714/DTF/2007 tertanggal 23 November 2007 yang dalam kesimpulannya menyatakan **"berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa tanda tangan bukti QT non identik dengan tanda tanagn pembeding KT atau dengan kata lain tanda tangan DG. Gassing alias Amanung Gassing pada dokumen bukti QT dengan tanda tangan DG. Gassing alias A.M Gassing alias Amanung Gassing yang pada dokumen pembeding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda"**
- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut, ternyata bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara No. 27/PDT/1994/PN.Kdi (dalam perkara ini sebagai Tergugat I) yaitu bukti surat berupa Surat Keterangan ganti kerugian antara DG. Gassing dengan La Sambo Ntewo tertanggal 5-6-1974 (tertanda P.1-hitam) ternyata **non identik dengan tanda tangan pembeding Gassing pada dokumen bukti QT dengan tanda tangan DG. Gassing alias**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.M Gassing alias Amanung Gassing yang pada dokumen pemanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda, dengan kata lain bukti tersebut adalah palsu, maka penguasaan objek sengketa yang telah dieksekusi tersebut menurut hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena Pengadilan telah mempertimbangkan bukti surat yang palsu ;

- Bahwa selain dari perbuatan Tergugat I melakukan pemalsuan tandatangan DG. Gassing sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 7 atas nama La Sambo Ntewo dengan Nomor Surat Ukur : 98/1975 yang terletak di Kelurahan Watu-Watu, agar memuluskan perbuatan melawan hukumnya, Tergugat I telah memanipulasi seolah-olah telah kehilangan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7 atas nama La Sambo Ntewo dengan Nomor Surat Ukur : 98/1975 yang terletak di Kelurahan Watu-Watu, dan dengan adanya laporan kehilangan dari Tergugat I kemudian Tergugat IV mengumumkan kehilangan sertifikat tersebut, sehingga diterbitkan kembali sertifikat pengganti Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7 atas nama La Sambo Ntewo dengan Nomor Surat Ukur : 98/1975 yang terletak di Kelurahan Watu-Watu, akan tetapi karena Tergugat I sudah terlanjur memanipulasi terbitnya Sertifikat tersebut namun tanah yang diinginkan Tergugat I adalah tanah milik Penggugat-Penggugat yang terletak di Kelurahan Kemaraya, oleh Tergugat I telah berkolusi dengan Tergugat IV dengan melakukan perbuatan melawan hukum menerbitkan lagi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7 atas nama La Sambo Ntewo dengan Nomor Surat Ukur : 98/1975 yang terletak di Kelurahan Watu-Watu akan tetapi terletak di Kelurahan Kemaraya ;
- Bahwa penerbitan atas 2 (dua) sertifikat dengan nomor yang sama dengan letak lokasi yang berbeda, penerbitannya dilakukan masih tetap menunjuk pengumuman kehilangan seperti terbitnya sertifikat pengganti Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7 atas nama La Sambo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ntewo dengan Nomor Surat Ukur : 98/1975 yang terletak di Kelurahan Watu-Watu, yaitu pengumuman yang sama Ie. Pengumuman Sertifikat hilang di harian media kita kendari, pengumuman I tanggal 19 Agustus 1996 dengan pengantar pengumuman dari Kantor Pertanahan Kodya Kendari tanggal 12 Agustus 1996 No. 151.1/334/PKP/VIII/96 dan pengumuman kedua tanggal 22 Maret 1997 dengan pengantar pengumuman dari Kantor Pertanahan Kodya Kendari tanggal 19 Maret 1997 No. 151.1.120- 1997 ;

- Bahwa pada tanggal 30 April 2007 Tergugat I telah melakukan manipulasi data dengan membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Lahudape (M. Nasrullah, SH) hal mana isi pernyataan ***bahwa bidang tanah tersebut diperoleh dari lahan negara secara pengolahan sejak tahun 1974 secara terus menerus serta tidak dijadikan jaminan suatu hutang dan tidak dalam sengketa*** dan surat pernyataan a quo di atas digunakan sebagai dasar permohonan hak milik yang diajukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari ;
- Bahwa atas permohonan hak milik yang diajukan Tergugat I kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari, maka diterbitkanlah SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI NOMOR : 207 – 502.1 – 54.4 – 2007 Tentang PEMBERIAN HAK MILIK ATAS NAMA Drs. H. La Sambo Ntewo atas tanah di Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat, sebagaimana dalam point pertama keputusannya dinyatakan bahwa ***memberikan kepada Drs. H. Lasambo Ntewo bertempat tinggal di Jalan Malik IV No. 8 C Kota Kendari Hak Milik atas sebidang tanah yang berlaku sejak tanggal penetapannya di Kantor Pertanahan Kota Kendari seluas 791 M² (tujuh ratus sembilan puluh satu meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 18 Agustus 2007 Nomor : 16/Lahundape/2007 terletak di Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari***



Barat Kota Kendari propinsi Sulawesi Tenggara ;

- Bahwa Tergugat I telah melakukan pemalsuan keterangan saat mengajukan permohonan hak milik tertanggal 30 April 2007 kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kendari dengan menyatakan bahwa asal usul kepemilikan tanah Tergugat I (saat ini, baik seluruhnya ataupun sebahagian menjadi objek sengketa) berasal dari tanah negara yang diperoleh secara pengolahan sejak tahun 1974, padahal dalam perkara Nomor : 27/PDT/1994/PN.KDI yang telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat I menyatakan bahwa asal usul kepemilikan tanah (objek sengketa) di peroleh dari ganti kerugian antara Dg. Gassing dan La Sambo Ntewo tertanggal 5-6-1974 (tertanda P.1-hitam) dan kemudian oleh Pengadilan Negeri Kendari telah mempertimbangkan bukti a quo tersebut dan mengabulkan gugatan Penggugat (Tergugat I) ;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2007 Tergugat I menjual objek tanah kepada Tergugat II yang masuk dalam objek sengketa di hadapan Notaris/PPAT Agus Jaya, SH. (Tergugat III) dengan Akta Jual Beli No. 199/Kendari Barat/XII/2007, dan dengan dasar Akta Jual Beli No. 199/Kendari Barat/XII/2007 pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari (Tergugat IV) menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 0001/Kelurahan Lahundape/2007 dengan luas ± 2.625 m² dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatan :
 - Bahwa terhadap objek tanah yang di jual Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli No. 199/Kendari Barat/XII/2007 yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) oleh Tergugat IV atas nama Tergugat I yang masuk kedalam objek sengketa seluas ± 146 m² dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatan;
 - Bahwa dengan berlindung dibalik penguasaan objek sengketa atas dasar eksekusi dan atas bukti surat yang palsu, untuk memberikan perlindungan hukum kepada



Penggugat- Penguat atas objek sengketa a quo agar Tergugat I dan Tergugat II tidak boleh memindah tangankan objek sengketa, maka adalah patut menurut hukum diletakan sita jaminan atas objek sengketa a quo tersebut ;

- Bahwa oleh karena alat bukti yang diajukan adalah alat bukti surat yang palsu, dan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II saat ini berdasar pada pelaksanaan eksekusi, dimana eksekusi tersebut merujuk pada suatu putusan Pengadilan yang mana putusan Pengadilannya pun mempertimbangkan suatu bukti surat palsu, maka adalah adil dan patut menurut hukum Ketua Pengadilan Negeri Kendari menyatakan bahwa penguasaan atas objek sengketa adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya sangat adil pula Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan objek sengketa tanpa syarat dan tanpa beban apapun kepada Penguat- Penguat dan terhadap surat- surat yang terbit baik atas nama Tergugat I dan Tergugat II maupun kepada pihak ketiga lainnya agar dinyatakan tidak sah atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas objek sengketa ;
- Bahwa karena Penguat- Penguat memperoleh tanah terperkara a quo secara sah, maka segala surat- surat yang terbit dan dimiliki Penguat- Penguat harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah sengketa a quo ;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Penguat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penguat seluruhnya ;
 2. Menyatakan sita jaminan atas objek sengketa



adalah sah dan berharga ;

3. Menyatakan bahwa Penggugat- Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa sehingga segala surat- surat yang terbit atas nama Penggugat- Penggugat atas objek sengketa adalah sah dan mengikat atas objek sengketa ;

4. Menyatakan bahwa Tergugat I menggunakan surat palsu tersebut Adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan penerbitan SHM No. 7 atas nama La Sambo Ntewo dengan Nomor Surat Ukur : 98/1975 yang terletak di Kelurahan Watu- Watu, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7 atas nama La Sambo Ntewo dengan nomor surat ukur : 98/1975 yang terletak di Kelurahan Kemaraya adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya tidak berkekuatan hukum mengikat atas objek sengketa ;

5. Menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 27/PDT/PN.KDI yang berdasar pada adanya bukti surat palsu yang diajukan oleh Tergugat I, maka penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I setelah pelaksanaan eksekusi merupakan perbuatan melawan hukum ;

6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang melakukan jual beli

dengan Tergugat II dihadapan Tergugat III sehingga telah menerbitkan Akta Jual Beli No. 199/Kendari Barat/XII/2007 tertanggal 21 Desember 2007 adalah perbuatan melawan hukum ;

7. Menyatakan hukumnya Tergugat IV yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7 atas nama La Sembo Ntewo dengan Nomor Surat Ukur : 98/1975 yang terletak di Kelurahan Watu- Watu dan kemudian menerbitkan lagi No. 7 atas nama La Sembo Ntewo dengan Nomor Surat Ukur : 98/1975



yang terletak di Kelurahan Kemaraya dengan menggunakan pengumuman yang sama sebagaimana posita di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

8. Menyatakan hukumnya Tergugat IV yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00001 atas nama Drs. Lasambo Ntewo dengan Nomor Surat Ukur : 24/Lahundape/07 yang terletak di Kelurahan Lahundape adalah perbuatan melawan hukum ;

9. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit baik atas nama

Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak ketiga lainnya atas objek sengketa adalah tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas objek sengketa ;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan/atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan atau tanpa beban ;

11. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk kepentingan Penggugat telah datang menghadap kuasanya: NASRUDDIN, SH, dan BARON HARAHAHAP, SH , sedangkan untuk kepentingan Tergugat I telah datang menghadap kuasanya AFIRUDIN MATHARA, SH dan MASRI SAID, SH, juga Tergugat II yang diwakili oleh kuasanya SALKONI, SH.MH , Dkk, Tergugat III yang diwakili oleh kuasanya 1. MUSTARING LIN ARIFIN,SH, 2. IBRAHIM, SH dan 3. NUR RAMADHAN , SH.MH dan Tergugat IV yang diwakili oleh kuasanya 1. H. ABDUL RAHMAN, SH, M.Si , dan 2. MUH. ILHAM YAMIN, SH juga datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dengan menunjuk Hakim HERIANTO, SH sebagai Hakim Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 25/Pen.Pdt.G/2010/PN.Kdi tanggal 05 Mei 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2008 , akan tetapi upaya untuk mendamaikan para pihak tidak berhasil, sesuai dengan pernyataan Hakim Mediator tertanggal 2 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak dapat berdamai maka pemeriksaan perkara dilangsungkan yang diawali dengan pembacaan surat gugatan tersebut diatas, dimana pihak penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut para tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Ne Bis In Idem
 - Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah bidang tanah yang juga menjadi objek sengketa atau setidaknya adalah bagian dari objek sengketa dalam perkara yang telah diputus sebelumnya yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (bahkan telah dieksekusi), yaitu berturut- turut :
 - Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 27/Pdt.G/1994/PN.Kdi tanggal 27 Oktober 1994 ;
 - Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 13/PDT/1995 tanggal 5 Juni 1995 ;
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2424 K/Pdt/1995 tanggal 12 Maret 1996 (Kasasi) ;
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 477 PK/Pdt/1997 tanggal 17 Pebruari 1998 (PK) ;
 - Bahwa Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat I dalam perkara ini adalah pihak-pihak dalam perkara yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan di atas. Dalam perkara tersebut, Tergugat I dalam perkara ini berposisi sebagai Penggugat sedangkan Penggugat I dan Penggugat II berposisi sebagai Tergugat I dan II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Oleh karena subyek, objek dan pokok sengketa dalam perkara ini secara substansial memiliki kesamaan dengan perkara yang telah diputus sebelumnya dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap maka menurut ketentuan pasal 1917 BW, doktrin Ilmu Hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam perkara ini jelas-jelas melekat unsur *ne bis in idem* sehingga gugatan para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tergugat I untuk menyatakan perkara ini secara formil terkandung *ne bis in idem*, Tergugat I mohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan alasan eksepsi gugatan prematur dengan argumentasi yang diuraikan dibawah ini :

2. Gugatan Prematur

- Bahwa para Penggugat mendasarkan gugatannya pada dalil adanya surat palsu (**Surat Keterangan Ganti Kerugian**) antara Dg. Gassing dengan La Sambo Ntewo yang dijadikan Tergugat I sebagai bukti dalam perkara yang disebutkan pada alasan Eksepsi butir 1 di atas dan dijadikan pula sebagai dasar penguasaan objek sengketa ;
- Bahwa versi para Penggugat, surat tersebut palsu hanya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti (Tanda Tangan) Nomor Lab : 714/DTF/2007 tanggal 23 November 2007 dengan kesimpulan tanda tangan Dg. Gassing dalam Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut (QT) dengan tanda tangan Dg. Gassing dalam dokumen perbandingan (KT) adalah non identik atau sebagai tanda tangan yang berbeda ;
- Bahwa kesimpulan para Penggugat tersebut sangat teburu-buru, mengingat palsu tidaknya sebuah surat hanya dapat dipastikan setelah adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa benar, perkara dugaan surat palsu tersebut telah dilaporkan di Kepolisian oleh Penggugat dan saat ini sementara dalam proses ditingkat Kasasi. Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan mengabulkan



nota keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum terdakwa (Tergugat I) sehingga tanpa memeriksa pokok perkara (pembuktian), Majelis Hakim perkara a quo pada tanggal 27 Mei 2009 menjatuhkan putusan Nomor : 159/Pid.B/2009/PN.Kdi dengan amar **"Menyatakan hak penuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa Drs. La Sambo Ntewo hapus karena lewat waktu"** .

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 159/Pid.B/2009/PN.Kdi tanggal 27 Mei 2009 tersebut telah pula dikuatkan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan saat ini perkara a quo sementara dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi atas Permohonan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum ;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris yang dijadikan dasar dalil gugatan Penggugat adalah bahan mentah yang masih harus diuji melalui proses pembuktian pidana, hasil pemeriksaan Laboratoris tersebut sama sekali tidak menentukan palsu tidaknya sebuah surat tetapi hanya menentukan identik tidaknya barang bukti dengan dokumen pembanding ;
- Bahwa dengan demikian jelas terbukti, dugaan adanya surat palsu yang dijadikan dasar dan alasan para Penggugat memperkarakan tanah objek sengketa masih sangat tergantung pada putusan pidana, hal ini terlepas dari fakta hukum bahwa putusan di dua tingkat peradilan (Pengadilan Negeri Kendari dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara) sama sekali tidak memeriksa materi/pokok perkara karena penuntutan perkara dugaan pemalsuan tersebut telah daluarsa ;
- Bahwa dengan argumentasi yuridis yang diuraikan di atas, tidak membantah lagi gugatan yang diajukan para Penggugat dengan dasar dan alasan dugaan surat palsu adalah gugatan yang PREMATUR karena mestinya gugatan dengan alasan surat palsu tepat untuk diajukan setelah adanya putusan pidana yang menyatakan terbukti adanya surat palsu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Prematur maka beralasan bila gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterimanya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa tidak benar para Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa seperti yang didalilkan di dalam gugatannya, apalagi dengan dasar penguasaan dan pengolahan sejak tahun 1969/1970 yang didukung oleh Surat Keterangan Pengolahan oleh Kepala Desa Kemaraya (Mboy) ;
2. Bahwa Surat Keterangan Pengolahan Tanah Negara Bebas yang diterbitkan oleh Mboy (Kepala Desa/Kampung Kemaraya) adalah hal baru yang patut diragukan kebenarannya. Kuat dugaan surat tersebut baru "*diadakan*" oleh para Penggugat karena bila benar (*quad non*) surat tersebut dibuat/diterbitkan oleh Mboy (Kepala Desa/Kampung Kemaraya) maka Surat Keterangan Pengolahan dimaksud pasti digunakan sebagai bukti oleh para Penggugat dalam perkara terdahulu dengan Tergugat I, kenyataannya Surat Keterangan Pengolahan tersebut belum ada saat pembuktian perkara terdahulu yaitu pada tahun 1994 ;
3. Bahwa tidak benar dalil- dalil kepemilikan para Penggugat atas objek sengketa yang dikemukakan dalam gugatannya, dalil- dalil tersebut adalah pengulangan dari dalil- dalil para Penggugat dalam perkara terdahulu dengan Tergugat I sehingga secara yuridis dalil- dalil mengenai kepemilikan para Penggugat tersebut telah dilumpuhkan oleh kekuatan hukum berlakunya :
 - Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 27/Pdt.G/1994/PN.Kdi tanggal 27 Oktober 1994 ;
 - Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 13/PDT/1995 tanggal 5 Juni 1995 ;
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2424 K/Pdt/1995 tanggal 12 Maret 1996 (Kasasi) ;
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 477 PK/Pdt/1997



tanggal 17 Pebruari 1998 (PK) ;

4. Bahwa tanah objek sengketa secara formil dan materil adalah sah milik Tergugat I, kepemilikan mana telah dipertimbangkan secara sempurna sesuai dengan kaidah-kaidah hukum pembuktian oleh 4 (empat) Majelis Hakim secara berjenjang dari tingkat Pertama, tingkat Banding, tingkat Kasasi hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK) yang menjadi puncak dan akhir proses peradilan perdata ;
5. Bahwa putusan semua jenjang peradilan yang memenangkan Tergugat I dalam perkara terdahulu didasarkan pada penilaian pembuktian yang sahih baik bukti surat, saksi-saksi maupun fakta lapangan mengenai penguasaan dan pengelolaan Tergugat I secara terus menerus atas objek sengketa sejak tahun 1974/1975 ;
6. Bahwa perolehan/pemilikan penguasaan Tergugat I atas objek sengketa didasarkan pada pembelian dari Dg. Gassing pada tahun 1974 sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 5 – 6 – 1974 yang ditanda tangani oleh Dg. Gassing. Oleh karena itu sesungguhnya tidak ada yang palsu dalam surat tersebut baik isinya maupun tanda tangannya. Sejak saat itu Tergugat I menguasai dan mengolah tanah objek sengketa menjadi empang/tambak tanpa ada gangguan/keberatan dari siapapun hingga akhirnya Tergugat mendaftarkan pemilikan/mengurus pensertifikatan tanah objek sengketa ;
7. Bahwa ihwal perolehan Tergugat I atas objek sengketa dalam perkara terdahulu selain telah dibuktikan dengan bukti- bukti pemilikan yang sah juga dibenarkan/dikuatkan oleh keterangan saksi- saksi antara lain Katja Sumaedah (isteri Dg. Gassing) dan A.R Djalaluddin (Kepala Lingkungan Kemaraya saat terjadi jual beli), La Heri, Sunardi, Sulaeman dan lain- lain. Keterangan saksi- saksi tersebut secara tegas membenarkan pemilikan Tergugat I atas objek sengketa ;
8. Bahwa sebaliknya, bukti- bukti yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam



perkara terdahulu yang dikemukakan kembali dalam gugatan para Penggugat berupa Surat Keterangan No. 140/KR/I/1992 untuk Penggugat I dan Surat Keterangan No. 34/KR/I/1992 telah dinyatakan tidak sah bahkan saksi Asri Bina selaku pejabat yang mengeluarkan kedua surat tersebut (Lurah Kemaraya) secara tegas telah menyatakan di persidangan bahwa **Surat Keterangan No. 140/KR/I/1992 dan Surat Keterangan No. 34/KR/I/1992 tidak dibuat dengan sebenarnya karena ditandatangani oleh saksi tanpa meneliti kebenarannya terlebih dahulu ;**

9. Bahwa fakta tersebut membuktikan bahwa para Penggugat sesungguhnya mengklaim tanah objek sengketa dengan bukti-bukti pemilikan yang tidak sah dan telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
10. Bahwa sebaliknya, bukti- bukti pemilikan Tergugat I atas objek sengketa telah dikukuhkan sebagai bukti sah pemilikan objek sengketa utamanya Sertifikat Hak Milik No. 7/Kemaraya Surat Ukur No. 98/1975 atas nama Tergugat I ;
11. Bahwa penerbitan maupun penggantian Sertifikat Hak Milik No. 7/Kemaraya Surat Ukur No. 98/1975 tersebut telah dilakukan oleh instansi yang berwenang (Tergugat IV) sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Tergugat I hanya memiliki satu buah Sertifikat Hak Milik Nomor 7 yang objeknya terletak di Kelurahan Kemaraya ;
12. Bahwa tudingan para Penggugat mengenai keberadaan Sertifikat Hak Milik No. 7 Surat Ukur No. 98/1975 yang terletak di Kelurahan Watu-Watu dibantah secara tegas oleh Tergugat I. Dalil para Penggugat tersebut tidak lebih dari sekedar propaganda untuk mengesankan keberadaan Sertifikat Hak Milik No. 7/Kemaraya Surat Ukur No. 98/1975 sebagai bukti pemilikan yang tidak sah, oleh karena itu Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabaikan propoganda para Penggugat tersebut ;



13. Bahwa penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 30 April 2007 didasarkan pada data-data yang sah dan faktual sehingga tudingan para Penggugat yang menyatakan Surat Pernyataan tersebut dibuat berdasarkan data yang dimanipulasi adalah tudingan yang tidak benar dan tendensius, oleh karena itu dibantah dengan tegas oleh Tergugat I ;
14. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 30 April 2007 yang ikut ditandatangani oleh Lurah Lahundape tersebut dibuat dan digunakan Tergugat I untuk melengkapi persyaratan penerbitan Sertifikat sisa tanah milik Tergugat I yang belum masuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 7/Kemaraya dan atas dasar Surat Pernyataan tersebut Tergugat IV menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I ;
15. Bahwa tanah yang dimohonkan pensertifikatannya belakangan oleh Tergugat I tersebut di atas adalah satu kesatuan asal dengan objek Sertifikat Hak Milik No. 7 yaitu seluruhnya berasal dari Dg. Gassing namun karena Kantor Pertanahan Kota Kendari mensyaratkan keharusan adanya pernyataan tersebut dibuat akan tetapi tidak berarti keberadaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah bertolak belakang atau saling melemahkan dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian antara Dg. Gassing dengan Tergugat I ;
16. Bahwa dengan realitas tersebut di atas maka pemilikan, penguasaan dan peralihan sebagian tanah objek sengketa kepada tergugat II terjadi secara sah dan dilindungi oleh bukti- bukti pemilikan tanah yang kuat dan otentik. Oleh karena itu pemilikan dan penguasaan Tergugat II atas tanah objek sengketa tersebut adalah legal dan dengan itikat baik sehingga patut mendapatkan perlindungan hukum ;
17. Bahwa sebaliknya, gugatan Penggugat adalah gugatan ilusioner dan spekulatif serta tidak didukung alasan yuridis untuk dipertimbangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dalil- dalil gugatan para Penggugat yang tidak diberi tanggapan secara detail dan tegas, mohon dianggap ditolak seluruhnya oleh Tergugat I ;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim perkara ini kiranya berkenan menerima Jawaban ini lalu menjatuhkan putusan dengan amar :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I ;'
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

JAWABAN TERGUGAT II

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Penggugat sebelumnya telah melakukan gugatan yang sama terhadap objek yang digugat dan gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, antara lain, dapat dibuktikan dengan putusan Pengadilan yaitu Bahwa terhadap objek perkara yang sama pernah dipermasalahkan oleh Penggugat terhadap Tergugat I, antara lain dibuktikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2424/K/Pdt/1995 yang dalam diktum putusan :Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I. M. Arief CS tersebut tidak dapat diterima, Menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI perkara Peninjauan Kembali Nomor : 477



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/Pdt/1997 antara M. Arief Dkk melawan La Sambo Ntewo yang dalam diktum putusan Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon-pemohon : 1. M. Arief 2. Peta Intang Arief 3. Drs. Muh. Saleh B 4. Drs. M. Yunus Halmi 5. Drs. Hambali Bibong 6. Drs. Yato Palari 7. Drs. Kamaruddin Damang tersebut, Menghukum pemohon-pemohon peninjauan kembali membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum berupa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka dengan sendirinya secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat dapat dinyatakan Ne Bis In Idem (exception van gewijde zaak) ;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata. Inti sari dari ketentuan tersebut, menyatakan :

- Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu ;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsure ne bis in idem atau res judicate ;
- Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

4. Bahwa terhadap kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan ke Pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali ;

5. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat merupakan kasus sengketa yang telah diputus hakim dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap maka Tergugat II mengajukan eksepsi nebis in idem atau res judicata agar pengadilan Negeri Kendari menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Hal itu ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973 yang menyatakan, karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari Mahkamah Agung RI tanggal 19 Desember 1970, No. 350 K/Sip/1970 maka gugatan yang baru telah melekat *ne bis in idem*, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 619 K/Pdt/1984 dinyatakan bahwa apa yang digugat dan dibenarkan, sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara No. 50/1977 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan subyek (pihak) maupun obyek serta dalil terkandung dalam perkara sekarang sama dengan yang terdapat dalam perkara No. 50/1997. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 1917 KUH Perdata, dan dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsure *ne bis in idem*, sehingga gugatan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan alasan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II patut untuk diterima, dan memutuskan :

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan di dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan bagian dari jawaban mengenai pokok perkara a quo sehingga



harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

2. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil- dalil para Penggugat dalam gugatan Penggugat mengenai pokok perkara, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II di dalam jawaban mengenai pokok perkara a quo ;
3. Bahwa para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, antara lain sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa Penggugat I dan II sesuai gugatan Penggugat pada halaman 6 bahwa setelah para Penggugat menguasai dan memiliki sertifikat atas tanah sengketa tersebut, pada tanggal 23 April 1994 Tergugat I mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat- Penggugat, Dkk di Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa mengabulkan gugatan- gugatan Tergugat atas perkara a quo, pada Tingkat Banding perkara No. 13/PDT/1995/PT. Sultra menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari, begitu pula pada Tingkat Kasasi reg Perkara 2424/Pdt/1995 dan Peninjauan Kembali register perkara No. 477 PK/Pdt/1997 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut ;
 - 3.2. Bahwa pada saat pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Kendari tersebut, yaitu perkara No. 27/PDT/1994/PN.Kdi, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan ganti kerugian antara Dg. Gassing dengan La Sambo Ntewo tertanggal 5 – 6 – 1975 (tertanda P.1- hitam dan kemudian oleh Pengadilan Negeri Kendari telah mempertimbangkan bukti a quo tersebut dengan mengabulkan gugatan Penggugat (Tergugat I) ;
 - 3.3. Bahwa karena dalam perkara No. 27/PDT/1994/PN.Kdi, telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata dan Penggugat- Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di pihak yang kalah, oleh Penggugat (Tergugat I) telah mengajukan permohonan eksekusi, selanjutnya Pengadilan Negeri Kendari karena kewenangannya telah melaksanakan eksekusi sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan Nomor : 01/B.A.PDT.G/1997/PN.KDI tertanggal 30 Januari 1997 ;

3.4. Pada saat sedang berlangsungnya proses pemeriksaan perkara No. 477 PK/Pdt/1997 di Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung R.I Penggugat I telah melaporkan Tergugat I kepada Kepolisian dengan dugaan melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan sebagaimana laporan Polisi No. LP/696/K/V/1996/Pamapta tertanggal 7 Mei 1996 pada Kantor Kepolisian Resort Kendari ;

3.5. Bahwa terhadap Penggugat I a quo tersebut, telah ditindaklanjuti dengan dilakukan pemeriksaan forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen (Tanda Tangan) Nomor. Lab: 714/DTF/2007 tertanggal 23 November 2007 yang didalam kesimpulannya menyatakan “berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa tandatangan bukti QT non identik dengan tandatangan pembanding KT atau dengan kata lain tandatangan Dg. Gassing alias Amanung Gassing pada dokumen bukti QT dengan tanda tangan Dg. Gassing Alias AM Gassing alias Amanung Gassing yang pada dokumen pembanding adalah merupakan tandatangan yang berbeda” ;

4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil- dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat pada butir 3.1 s.d 3.5. Tergugat II memberikan tanggapan sebagai berikut :

4.1. Bahwa Tergugat II adalah pemilik sah tanah yang diperoleh dengan jual beli sesuai Akta Jual Beli tanggal 21 – 12 – 2007 No. 199/Kendari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat/XII/2007 yang dibuat dihadapan Notaris /
PPAT. Agus Jaya, SH ;

4.2. Bahwa Tergugat II membeli yang beritikad baik dan
asset tanah tersebut sudah bersertifikat yaitu Hak
Milik Nomor : 00029/Kel. Lahundape atas nama Drs.
Haji La Sambo Ntewo (Tergugat I) ;

5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil- dalil yang
dikemukakan oleh Penggugat, dimana surat keterangan ganti
kerugian antara Dg. Gassing dengan La Sambo Ntewo adalah
benar adanya, hal ini diperkuat keterangan oleh isteri
almarhum Dg. Gassing alias A.M Gassing alias Amanung
Gassing yaitu La Jingga yang diberikan didepan persidangan
perkara Nomor 27/PDT/1991/PN.KDI yang menyatakan bahwa
tanah tersebut telah dijual oleh suaminya kepada La Sambo
Ntewo (Tergugat I) ;

6. Bahwa hasil pemeriksaan Kepolisian yang didalilkan oleh
Penggugat I tandatangan pembanding KT atau tandatangan Dg.
Gassing alias Amanung Gassing pada dokumen bukti QT dengan
tanda tangan Dg. Gassing alias A.M Gassing alias Amanung
Gassing yang pada dokumen pembanding adalah tanda tangan
yang berbeda tidak dapat dijadikan dasar sama sekali,
karena :

- Perbedaan tersebut tidak menyatakan bahwa dokumen yang
mana yang asli;
- Perbedaan tandatangan bagi orang awam seperti halnya Dg.
Gassing alias A.M Gassing dapat saja berlainan karena
yang bersangkutan memang jarang melakukan tandatangan.
Memang tidak dapat disamakan dengan Penggugat I yang
memang mantan pegawai Badan Pertanahan Nasional Kendari
yang sering menandatangani surat- surat penting ;
- Apa yang diuraikan oleh Penggugat adalah tidak benar,
karena berdasarkan kesaksian La Djingga di
persidangan perkara perdata No. 27/PDT/1994/PN.KDI
bahwa sebagai isteri menyatakan bahwa benar bahwa
tanah tersebut sudah dijual oleh suaminya kepada La
Sambo Ntewo (Tergugat I) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat melakukan gugatan dengan mendasarkan alasan pemalsuan yang didalilkan adalah sama sekali tidak beralasan hukum, karena:

7.1. Tandatanganan yang dipermasalahkan adalah tertanggal 5 – 6 – 1974 dan sesuai gugatan Penggugat baru dilakukan pemeriksaan forensik Lab : DTF/2007 tertanggal 23 Nopember 2007 (halaman 7 gugatan Penggugat), ini berarti dilakukan selama 34 (tiga puluh empat) tahun atau lebih kurang setelah 37 tahun terhitung dari pengajuan gugatan, sehingga dasar pengajuan gugatan adalah mendasarkan barang bukti yang diperoleh dari proses pidana yang secara hukum kewenangan menuntut pidana sudah daluarsa ;

7.2. Berdasarkan putusan pidana Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 159/Pid.B/2009/PN.Kdi dengan dictum putusan yang menyatakan hak penuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa Drs. H. La Sambo Ntewo hapus karena lewat waktu (daluarsa), sehingga bukti yang diajukan oleh para Penggugat juga sepatutnya tidak dapat dipertimbangkan karena Dg. Gassing alias Amanung Gassing alias AM Gassing sebagai pemilik awal yang menjual tanah kepada Tergugat I sudah meninggal dunia ;

7.3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat patut dipertanyakan, karena dilakukan setelah tenggang waktu 34 (tiga puluh empat) tahun semenjak tanggal Surat Keterangan Ganti Kergugian yaitu tanggal 5 – 6 – 1974 dan dilakukan setelah Dg. Gassing alias Amanung Gassing alias AM. Gassing selaku pemilik asal yang memiliki secara hukum meninggal dunia ;

7.4. Bahwa para Penggugat tidak dapat mengklaim atas objek gugatan, karena tidak terdapat alas pemindaan hak dari Dg. Gassing alias Amanung Gassing alias AM. Gassing sebagai pemilik tanah awal yang sah kepada para Penggugat ;



Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus :

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya atas perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

JAWABAN TERGUGAT III.

I. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat III, menolak seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas- tegas diakui oleh Tergugat III ;
2. Bahwa tidak benar dalil- dalil para Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat Akte Jual Beli antara Tergugat I dan Tergugat II ;

Melainkan yang benar adalah bahwa Tergugat III, selaku Notaris / PPAT sebelum membuat menerbitkan akte jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II bernomor 199/Kendari Barat/XII/2007, telah memeriksa berkas dari pada objek yang diperjual belikan yakni Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I, dan persyaratan lain telah terpenuhi serta kedua belah pihak antara Tergugat I dan Tergugat II telah menghadap langsung berhadapan Tergugat III sehingga beralasan hukum Tergugat III menerbitkan Akte Jual Beli antara Tergugat I dan Tergugat II karena telah memenuhi standar yang telah ditentukan undang- undang ;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan hukum tersebut di atas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ini Tergugat III, memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan memutuskan : "Menolak gugatan Penggugat seluruhnya" ;

JAWABAN TERGUGAT IV.

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat IV membantah dengan tegas segala dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat IV ;
2. Bahwa untuk membuktikan kebenaran secara materil atas bukti-bukti formil merupakan kewenangan lembaga yang terkait ;
3. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa keputusan pejabat tata usaha negara yang diberikan kepada Tergugat tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum secara substansial diluar kewenangan peradilan Negeri tetapi gugatan tersebut merupakan kompetensi absolute Peradilan Tata Usaha Negara sesuai Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima eksepsi Tergugat IV dengan menyatakan Pengadilan Negeri Kendari menolak gugatan Penggugat khususnya kepada Tergugat IV ;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, agar apa yang dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat IV tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;
3. Bahwa dalam proses penerbitan Sertifikat tanah harus



memenuhi 2 (dua) unsur atau aspek penguasaan atas tanah yaitu :

- a. Penguasaan secara Yuridis yaitu penguasaan atas tanah yang dibuktikan dengan surat perolehan atau alasan hak yang sah ;
 - b. Penguasaan secara fisik yaitu penguasaan atas tanah yang dibuktikan dengan penggunaan dan pengolahan atas tanah dengan memelihara patok batas tanah dilapangan ;
4. Bahwa proses penerbitan Sertifikat hak tanah atas nama Tergugat I telah memenuhi kedua aspek baik penguasaan fisik maupun yuridis, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara Pemberian Hak dan Pembatalan Hak atas tanah Hak Pengelolaan ;
5. Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat IV dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 7/Kel. Kemaraya dan Sertifikat Hak Milik No. 24/Lahundape masing-masing atas nama para Tergugat I bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, karena dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada pada Tergugat IV dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
6. Bahwa setelah Tergugat IV meneliti data fisik dan data yuridis administrasi permohonan hak milik atas nama La Sambo Ntewo tersebut ternyata telah memenuhi pesyaratan, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. No. 75/HM/1975 tanggal 7 Juni 1975. Dan Gambar Situasi No. 98/1975 tanggal 19 Juni 1975 Peta Pendaftaran Lembar 6 Kotak 6,7/C,D sebidang tanah yang terletak dalam Kelurahan Kemaraya, Kec. Kendari, Kota Kendari, atas



dasar tersebut diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 76/Kel. Kemaraya An. La Sambo Ntewo ;

7. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 7/Kel. Kemaraya dan Sertifikat Hak Milik No. 24/Lahundape telah dialihkan kepada pihak lain, untuk lebih detilnya Tergugat IV akan menguraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat I mengajukan permohonan pendaftaran tanah pada Tergugat IV, dengan berdasarkan alas hak dan penguasaan fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan terpenuhinya syarat administrasi secara formil, maka dilaksanakan pengukuran sebagaimana dalam Surat Ukur tanggal 19 Juli 1975 No. 98/1975 seluas 9.018 M² diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 7 atas nama Tergugat I ;
- b. Kemudian berdasarkan Pengumuman Sertifikat hilang Pertama tanggal 19 Agustus 1996 dan Kedua tanggal 22 Maret 1997 diadakan Penggantian atas nama Tergugat I ;
- c. Kemudian pada tahun 2007 sebagian dari luas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 7/Kel. Kemaraya seluas 9.018 M² telah dibukukan/dipisahkan sebagai Hak Milik No. 25/Kel. Lahundape seluas 1.950 M² sehingga sisa 7.068 M² ;
- d. Bahwa pada tahun 2007 atas permohonan Tergugat I diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 24/Kel. Lahundape, Surat Ukur tanggal 18 Agustus 2007 No. 16/Lahundape/2007 seluas 791 M² ;
- e. Kemudian pada tahun 2007 Sertifikat Hak Milik No. 24/Kel. Lahundape sebahagian telah dibukukan/dipisahkan sebagai Hak Milik No. 25/Kel. Lahundape Surat Ukur tanggal 14 Nopember 2007 No. 20/Lahundape/2007 seluas 675 M² sehingga sisa 116 M² ;
- f. Kemudian Sertifikat Hak Milik No. 25/Lahundape dan Sertifikat Hak Milik No. 26/Kel. Lahundape di adakan penggabungan sehingga terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik No. 29/Lahundape atas nama Tergugat I ;
- g. Kemudian Sertifikat Hak Milik No. 29/Lahundape atas nama Tergugat I dihapuskan dan diubah menjadi Sertifikat Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunan No. 1/Kel. Lahundape/2007 yang Tergugat I dengan surat ukur tanggal 3 Desember 2007 No. 24/Lahundape/2007 yang telah dialihkan kepada Tergugat II berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 21 Desember 2007 No. 199/Kendari Barat/XII/2007 dibuat dihadapan Tergugat III di Kendari ;

8. Bahwa apabila terkait dengan bukti formil yang diajukan dalam permohonan sertifikat tersebut tidak benar atau palsu bukan merupakan kewenangan Tergugat IV untuk menilainya secara materil sebagaimana dalam PMNA/KBPN No. 7 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi "Mengenai kebenaran materil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon" ;
9. Bahwa atas permohonan dari Tergugat I yang telah kehilangan Sertifikat Hak Milik No. 7/Kemaraya, maka Tergugat IV menerbitkan Sertifikat Pengganti sesuai kewenangan yang ada pada pada Tergugat IV sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sehingga Majelis Hakim yang terhormat sudah sepatutnya menolak segala dalil- dalil Penggugat pada Tergugat IV ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikandi atas, maka Turut Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat kepada Tergugat IV tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban para Tergugat,



Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para Penggugat untuk menyampaikan Repliknya akan tetapi para Penggugat tidak mengajukan replik, sehingga persidangan dilanjutkan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa para penggugat untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya dalam persidangan telah menyampaikan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya yang selanjutnya oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P.3 s/d P.13, P.16 s/d P.19, P.24, 25,26,27,29, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-30 sebagai berikut :

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 1833/Kemaraya atas nama pemegang hak Arief, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 1901/Kemaraya atas nama pemegang hak Hj. Petta Intang, selanjutnya diberi tanda P-2
3. Foto Copy Peta Pendaftaran Tanah Kendari Lembar 11 tanggal 25 Maret 1992, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Peta Pendaftaran Tanah Kendari Lembar 6 tanggal 25 Maret 1992, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Dokumen (tanda tangan) No.Lab : 714/DTF/2007, yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium, Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara No. 49/Tahun 1987 tanggal 4 September 1987 Tentang Peninjauan Kembali Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara No. 3 Tahun 1984 Mengenai Larangan Pemeberian Hak Serta Mendirikan Bangunan atas Tanah Yang terletak pada Jalur Jalan By Pass di KotaMadya Administratif Kendari, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Foto Copy Kwitansi Pembayaran atas nama Petta Intang Arief kepada Badan Pertanahan Nasional sebanyak Rp. 37.150,- tanggal guna pembayaran proses proses pembayaran hak atas tanah sampai dengan penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sertifikat pada bagian proyek pengukuran dan pendaftaran tanah Prop. Sultra tahun anggaran 1991/1992, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara No. 30/HM/PP-10/KBPN/1992 tanggal 29 Juni 1992, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
 9. Foto Copy Risalah Pemeriksaan Tanah No. 32/RS/PD/1992 tanggal 20 Juni 1992, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
 10. Foto Copy Surat Keterangan Berdomisili No. 471/II/KR/VI/1992 tanggal 22 Juni 1992 (beserta lampirannya) yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Kemaraya, selanjutnya diberi tanda P-10 ;
 11. Foto Copy Surat Pernyataan atas nama Peta Intang Arief tertanggal 4 Januari 1992, selanjutnya diberi tanda P-11 ;
 12. Foto Copy Surat Keterangan Pengolahan No. 34/KR/I/1992 tanggal 8 Januari 1992 atas nama Petta Intang Arief, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Kemaraya, selanjutnya diberi tanda P-12 ;
 13. Foto Copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara No. 01/HM/P&PT/BPN-SULTRA/1993 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Abdul Satar dan Kawan-Kawan (sebanyak 62 orang) terletak di Kabupaten Kendari tanggal 27 Maret 1993 (beserta lampirannya), selanjutnya diberi tanda P-13 ;
 14. Foto Copy Surat Keterangan Pengolahan No. 140/KR/I/1992 atas nama Arief tanggal 17 Januari 1992 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Kemaraya, selanjutnya diberi tanda P-14 ;
 15. Foto Copy Surat Keputusan Pengolahan Tanah Negara Bebas dari tahun 1969/1970 di Desa Kemaraja atas nama M. Arief S tanggal 1 Januari 1971 yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lingkungan Kemaraja, selanjutnya diberi



- tanda P-15 ;
16. Foto Copy Surat Keputusan Pengolahan Tanah Nomor : 497/KR/VII/1991 atas nama Muhammad Arief. S tanggal 2 Juli 1991 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Kemaraya, selanjutnya diberi tanda P-16 ;
 17. Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 140/KR/I/1992 atas nama Muhammad Arief. S tanggal 18 Januari 1992, ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Kemaraya, selanjutnya diberi tanda P-17 ;
 18. Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 140/KR/I/1992 atas nama Muhammad Arief. S tanggal 18 Januari 1992, ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Kemaraya, selanjutnya diberi tanda P-18 ;
 19. Foto Copy Surat Keterangan Pemilikan Nomor : 05/RT/VII/1991 atas nama M. Arif. S tanggal 1 Juli 1991 ditandatangani oleh Ketua RT. 02 Kamaraya, selanjutnya diberi tanda P-19 ;
 20. Foto Copy Surat Ikhtisar Tentang Permohonan Pengakuan Hak Milik/Penegasan Hak Milik dalam Daftar Khusus dari Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Kendari Nomor : 147/Juli/1975 atas nama M. Arief S tanggal 7 Juli 1975, selanjutnya diberi tanda P-20 ;
 21. Foto Copy Surat Permohonan Untuk Menggunakan Sebidang Tanah Dengan Pengakuan/Penegasan Hak Milik atas nama M. Arief. S tanggal 20 Juli 1975, selanjutnya diberi tanda P-21 ;
 22. Foto Copy Daftar Nama-nama Pemohon Dimaksud Risalah Pemeriksaan Tanah A. Tanggal 27 Oktober 1975 No. 215/Rs/1975, ditanda tangani oleh Sekretaris Panitia Pemeriksaan Tanah Direktorat Agraria Kabupaten Kendari, selanjutnya diberi tanda P-22 ;
 23. Foto Copy Keterangan Peta Situasi Tanah seluas 10000 m² Nomor : 208/GK/75 tanggal 15 Juni 1975 di terbitkan oleh Direktorat Agraria Kabupaten Kendari, selanjutnya diberi tanda P-23 ;
 24. Foto Copy Risalah Pemeriksaan Tanah (Permohonan Untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengakuan Hak Milik) No. 215/Rs/75 atas nama Suma dkk (17 orang), selanjutnya diberi tanda P-24 ;
25. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Dg. Gassing tanggal 5 Juni 1974, selanjutnya diberi tanda P-25 ;
26. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 7/Watu-Watu atas nama pemegang Hak La Sambo Ntewo, selanjutnya diberi tanda P-26 ;
27. Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00001/Lahundape atas nama pemegang hak PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja, selanjutnya diberi tanda P-27 ;
28. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah terletak di Kelurahan Lahundape seluas 791 m² atas nama Drs. La Sambo Ntewo tanggal 30 April 2007, selanjutnya diberi tanda P-28 ;
29. Foto Copy Surat No. 05/PH-MNH/IX/2007 tentang pemberitahuan somasi (teguran) kepada PT. Jamsostek dari Kantor Hukum Muh. Natsir Haris, SH & Rekan, selanjutnya diberi tanda P-29 ;
30. Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor : 379 Tahun 1997 Tentang Penetapan Desa Persiapan Hasil Pemecahan Serta Perubahan Status Desa Definitif dan Penetapan Kelurahan Hasil Pemecahan Serta Perubahan Satatus Desa Menjadi Kelurahan Definitif Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, Kabupaten Daerah Tingkat II Muna, Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka, selanjutnya diberi tanda P-30 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi dipersidangan yakni : 1. Drs. Tahir Ila ; 2. Usman Sahur ; 3. Hasan.S.Sos ; 4. Ambo Dai ; 5. R.Samsul Kamal ; 6. Sirajuddin; 7. Mahmud Katjong. yang sebelum memberi keterangan telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



:

1. Saksi Drs. Tahir Ila.

- Bahwa saksi kenal H.M. Arief tinggal di Kemaraya sekitar toko tanjung ;
- Bahwa awalnya tahun 1985 saksi kuliah di Universitas Haluoleo Kendari ;
- Bahwa saksi diberi ijin untuk membangun rumah gubuk dilokasi tanah milik H.M. Arief ;
- Bahwa saksi bermukim di lokasi tersebut sejak tahun 1985 hingga tahun 1992 ;
- Bahwa disekitar rumah saksi terdapat rumah lain yang ditempati oleh keluarga H.M. Arief ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis luas lokasi tanah milik H.M. Arief yang dulu tempat saksi tinggal namun lokasi tersebut jika dilihat saat ini sebelah selatan Jl. By Pass, sebelah Utara rumah warga, sebelah Barat kafe pelangi, dan sebelah timur kantor PT. Jamsostek ;
- Bahwa saat ini lokasi tersebut telah ditimbun namun saksi tidak mengetahui siapa yang menimbunya ;
- Bahwa saksi tahu sengketa antara para penggugat dengan para tergugat yaitu mengenai sebidang tanah yang terletak di By Pass ;
- Bahwa tanah yang saksi dirikan gubuk-gubuk adalah sebagian tanah objek sengketa yang dahulu merupakan tanah rawa-rawa belum ada jalan, sekarang terletak dimuka jalan By Pass ;
- Bahwa pada waktu saksi tinggal di gubuk tersebut H.M. Arief hampir setiap hari datang bersihkan empangnya ;
- Bahwa pada saat mendirikan gubuk saksi tidak menanyakan surat- surat tanah HM.Arief ;
- Bahwa yang memberitahu saksi kalau di situ ada tanahnya H.M. Arief adalah La Baedi ;
- Bahwa selama tinggal disitu saksi tidak pernah melihat petugas dari BPN datang mengukur tanah ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah lokasi tersebut



pernah disengketakan ;

2. Saksi Usman Sahur.

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tidak kenal dengan tergugat ;
- Bahwa saksi adalah putera dari pasangan almarhum DG. Gassing dan almarhumah Kaca ;
- Bahwa ayah saksi (almarhum DG. Gassing) adalah pensiunan TNI ;
- Bahwa saat kedua orang tua saksi masih hidup mereka tinggal di Jl. Bunga Matahari ;
- Bahwa saksi kenal dengan H.M. Arief sekitar tahun 1972 ;
- Bahwa perkenalan saksi dengan H.M. Arief diawali oleh kebiasaan saksi yang selalu pergi memancing di sekitar By Pass dan selalu bertemu H.M. Arief di lokasi tanah miliknya ;
- Bahwa saksi masih mengenali lokasi H.M. Arief saat ini yakni yang sebelah selatannya jalan By Pass, sebelah Utara rumah warga, sebelah Timur Jamsostek dan sebelah Barat Kafe Pelangi ;
- Bahwa setahu saksi empang milik La Sambo Ntewo yang saat ini yakni sebelah Timur dari jalan Bunga Kumala, sebelah Selatan dari By Pass, disebelah Utaranya ada panti asuhan ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul perolehan tanah milik La Sambo Ntewo ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lokasi tanah milik H.M. Arief saat itu masih berbentuk rawa dan sekitar tahun 1972 – 1973 saksi melihat H.M. Arief sedang dalam mengerjakan pembuatan pematang di lokasi tanah miliknya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pematang yang dibuat H.M. Arief luasnya sekitar 30 m x 70 m ;
- Bahwa setelah mengerjakan pematang empang milik H.M. Arief lokasi tersebut kembali ditumbuhi bakau ;
- Bahwa saksi mengetahui Jalan Bunga Kumala terbangun nanti tahun 1989 sedangkan jalan By Pass pada tahun 1992 telah terbangun ;



- Bahwa sepengetahuan saksi ayahnya (Dg. Gassing) tidak memiliki tanah disekitar By Pass apalagi tanah disekitar milik La Sambo Ntewo atau disekitar tanah milik H.M. Arief ;
- Bahwa Alm.Daeng Gasing tidak pernah menjual tanah kepada La Sambo Ntewo ;
- Bahwa H.M. Arief/penggugat I dan Lasembo/tergugat I, sama-sama memiliki tanah di By Pass ;
- Bahwa lokasi pembangunan kantor Jamsostek adalah sebagian dari tanah milik HM.Arief ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa dan batas-batas tanah sengketa ;
- Bahwa tanah milik orang tua saksi terletak di Kemaraya sekitar 300 meter dari tanah objek sengketa ;
- Bahwa semasa hidupnya orang tua saksi tidak pernah memberitahukan pernah menjual tanah di By Pass ;

3. Saksi Hasan.S.Sos.

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan tidak kenal dengan para tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa antara para penggugat dan tergugat yaitu mengenai tanah yang terletak di By Pass, akan tetapi luas dan batas-batas tanah sengketa saksi tidak tahu ;
- Bahwa pengetahuan saksi tentang tanah sengketa adalah karena sejak tahun 1983 saksi melihat HM.Arief/penggugat I sering datang ke lokasi tanah sengketa untuk memeriksa empang miliknya ;
- Bahwa saksi awalnya kenal dengan HM.Arief/penggugat I, karena pada tahun 1983 saksi membuat rumah gubuk di lokasi empang milik HM.Arief/penggugat I, yang merupakan bagian dari tanah perkara saat ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa tanah sengketa diperoleh HM.Arief ;
- Bahwa tanah bangunan Jamsostek dahulu merupakan bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empang milik HM.Arief/penggugat I ;

- Bahwa HM.Arief bertempat tinggal tidak jauh dari tanah sengketa yaitu tepatnya dibelakang tanah sengketa ;

4. Saksi Ambo Dai .

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat I/HM.Arief karena saksi satu kampung dengan H.M. Arief dan mengetahui H.M. Arief dan Hj. Intang adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para tergugat ;
- Bahwa tahun 1975 saksi pernah dipanggil oleh H.M. Arief untuk membantu membersihkan tanah miliknya yang masih rawa-rawa ;
- Bahwa lokasi yang dibersihkan luasnya sekitar 100 meter kearah Barat dan 100 meter kearah Selatan dari lokasi PT. Jamsostek ;
- Bahwa saksi masih mengenali lokasi tersebut yakni sebelah Selatan berbatas dengan By Pass, sebelah Utara rumah warga, sebelah Timur Jamsostek dan sebelah Barat berbatas dengan pondasi ;
- Bahwa saksi tahu HM. Arief Mengolah tanah sengketa sejak tahun 1969 ;
- Bahwa hampir setiap bulan saksi bersama H.M. Arief mengunjungi dan membantu membersihkan lokasi tersebut diantara tahun 1975 – 1977 ;
- Bahwa dilokasi tanah tersebut tidak ada orang lain yang mengolah selain H.M. Arief ;
- Bahwa saat saksi membersihkan lokasi tersebut bersama H.M. Arief tidak ada orang lain yang mengajukan keberatan terhadap lokasi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengenal DG. Gassing dan sepengetahuan saksi tidak ada yang bernama DG. Gassing yang memiliki tanah disekitar lokasi tersebut ;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah milik H.M. Arief telah bersertifikat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi H.M. Arief memiliki lokasi tersebut berasal dari tanah pembagian dari Gubernur



kepada pegawai Agraria dan H.M. Arief dulunya Pegawai Dinas Agraria ;

- Bahwa saksi kenal HM.Arief sejak tahun 1975, karena sama-sama membabat di lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa yaitu 10.000 M2, ukuran 100 M dari Utara ke Selatan dan 100 M dari Timur ke Barat dengan batas-batas: sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Bahtiar, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan By Pass, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Yunus dan HM.Arief dan sebelah Barat berbatasan dengan Suardin sekarang dengan HM.Arief dan Bahtiar ;
- Bahwa sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1985 saksi tinggal di tanah sengketa setelah minta ijin dari H.M.Arief ;
- Bahwa bangunan Jamsostek masih termasuk tanah miliknya HM.Arief ;
- Bahwa sejak tahun 1975 sampai tahun 1977 tidak ada tinggal di rumah gubuk diatas tanah sengketa selain saksi ;

5. Saksi R.Samsul Kamal.

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat I sejak tahun 1971 karena sama-sama bekerja di Kantor Agraria Kota Kendari ;
- Bahwa saksi tahu sengketa antara para penggugat dengan para tergugat yaitu mengenai sebidang tanah yang terletak di Jalan Kumala By Pass, akan tetapi saksi tidak tahu batas-batas dan luas tanah terperkara ;
- Bahwa pada tahun 1973 saksi melakukan pengukuran tanah menggunakan alat ukur manual mulai tanah milik pak Karabu mengarah ke Barat dengan luasan sekitar 10 kapling tanah yang saat itu kondisinya masih rawa dan sebelah Selatan dari tanah yang ukur saksi adalah milik H.M. Arief yang sekarang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa saksi juga sempat melakukan pengukuran terhadap tanah milik H.M. Arief ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah milik H.M. Arief yang diukur saat itu telah ada pematang namun sebelah Selatan tanah milik H.M. Arief masih dalam kondisi hutan bakau sehingga tidak dapat diukur ;
 - Bahwa ukuran tanah milik H.M. Arief yang sempat diukur oleh saksi dari arah Timur ke Barat \pm 100 meter sedangkan dari Utara ke Selatan tidak selesai diukur karena kondisi air sedang pasang ;
 - Bahwa lokasi tanah milik H.M. Arief yang diukur oleh saksi saat itu, sekarang sebagian terletak dalam lokasi PT. Jamsostek dan sebagian kearah Barat dari PT. Jamsostek ;
 - Bahwa pengukuran dilakukan oleh saksi atas perintah Kepala Agraria dan saat melakukan pengukuran tanah di lokasi milik H.M. Arief tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ;
 - Bahwa selain H.M. Arief pemilik tanah disekitar lokasi objek sengketa yakni Thalib, Rosdiana, Bahtiar dan masih ada lagi yang lain yang saksi lupa namanya ;
 - Bahwa saat melakukan pengukuran belum ada Jalan Bunga Kumala dan Jalan By Pass ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah milik HM.Arief ;
 - Bahwa pengukuran dilakukan saksi atas permohonan saksi di Kantor Agraria Kota Kendari ;
6. Saksi Sirajuddin.
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tanah yang terletak di Jalan Bunga Kumala berhadapan dengan Jalan By Pass ;
 - Bahwa saksi kenal dengan H.M. Arief karena sekitar tahun 1985 saat itu saksi membeli tanah disekitar objek sengketa ;
 - Bahwa saksi tahu karena dulu saksi cari tanah disitu tahun 1985, saksi beli tanah tahun 1986 dan saksi jual kembali kepada H. Amir ;
 - Bahwa saksi beli tanah milik Adri yang bersebelahan dengan tanahnya La Sambo Ntewo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengetahuan saksi tentang tanah milik La Sambo Ntewo adalah karena saksi berkeliling mencari tanah disekitar objek sengketa dan bertemu dengan pak Karabu lalu ditunjukkan tanah milik La Sambo Ntewo (kondisi tanah itu telah ada pematang) yang terletak di sebelah timur milik pak Hadri ;
- Bahwa saksi masih mengenali lokasi tanah milik La Sambo Ntewo, yang saat ini diatas lokasi tersebut telah ada penjual jambu mete ;
- Bahwa lokasi tanah milik H.M. Arief saat itu telah ada empang dan dilokasi tersebut terdapat beberapa rumah non permanen (gubuk) ;
- Bahwa letak tanah milik H.M. Arief yang ditunjukkan oleh pak Karabu kepada saksi saat ini adalah sebagian masuk dilokasi Jamsostek lalu mengarah ke Barat dan Selatannya berbatas dengan By Pass ;
- Bahwa saksi juga pernah ditawari lokasi tersebut dari H.M. Arief namun karena tidak berminat saksi menolak dan hanya memberli lokasi tanah milik Amir ;
- Bahwa tanah milik La Sambo Ntewo adalah disebelah Timur Jalan Bunga Kumala ;
- Bahwa letak tanah yang saksi beli disebelah Alimudin dan penjual jambu mete ;
- Bahwa tanahnya H.M. Arief sebelah barat tanahnya Adri ;
- Bahwa bangunan Jamsostek masuk tanahnya H.M. Arief ;
- Bahwa waktu saksi beli tanah jalan By Pass belum ada ;
- Bahwa saksi tahu ada tanah milik La Sambo Ntewo dari pak Karabu ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan DG. Gasing ;
- Bahwa posisi tanah yang dikuasai saksi dibagian Utara dari obyek sengketa ;
- Bahwa dilokasi ada rumah yang ditempati penjaga pak H.M. Arief ;
- Bahwa sebelum tahun 1985 H.M. Arief pernah memperlihatkan Sertifikat tanah miliknya kepada saksi ;



7. Saksi Mahmud Katjong.

- Bahwa saksi sudah kenal lama H.M. Arief, saksi kenal bulan Mei 1986 karena sama-sama kuliah di Universitas Haluleo ;
- Bahwa H.M. Arief adalah pegawai Agraria ;
- Bahwa saksi tanya kalau ada tanahnya, dijawab ada tanahnya kami dibawa ke Jalan Bunga Kumala karena jalannya belum tembus kami jalan diatas pematang empang pak Karabu dan ditunjukan tanahnya pak H.M. Arief ;
- Bahwa H.M. Arief tidak menunjukkan batas-batas tanahnya ;
- Bahwa saksi tidak jadi beli lokasi tanahnya H.M. Arief karena kondisi tanah tersebut rawa dan butuh biaya besar untuk melakukan penimbunan ;
- Bahwa pak Karabu kerja di Agraria Kendari ;
- Bahwa saksi masih mengenali lokasi milik H.M. Arief yakni lokasi tersebut sebagian masuk lokasi Jamsostek kearah barat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik H.M. Arief ;
- Bahwa tanah yang ditunjuk H.M. Arief sebelah Barat dari tanahnya Karabu ;
- Bahwa bangunan Jamsostek sebelah Timur dari tanah H.M. Arief ;
- Bahwa keadaan tanah pada waktu saksi kesana masih rawa dan ditumbuhi kayu bakau ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat sertifikat tanah H.M. Arief ;

Menimbang, bahwa selain saksi- saksi tersebut diatas untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, para penggugat juga telah menghadirkan dipersidangan seorang Ahli dari Badan Pertanahan Kota Kendari yakni ; Indriati Ningsih, yang sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada



tahun 1982 di Kantor BPN Manado ;

- Bahwa ahli diangkat sebagai Kasubsi sengketa tanah sejak tahun 2002 ;
- Bahwa setiap pembuatan sertifikat harus disertai dengan gambar tanah ;
- Bahwa permohonan untuk penerbitan sertifikat maupun penggantian sertifikat harus didahului peninjauan lokasi disertai peta ;
- Bahwa Lasambo pernah mengajukan permohonan penerbitan Kembali sertifikat No. 7 dan penerbitan sertifikat tersebut berdasarkan peta dan tanah milik Lasambo masuk dalam petak 11 lembar ke 6 dari Buku Tanah ;
- Bahwa Sertifikat No. 7 terletak di Jalan Bunga Kumala sesuai dengan Gambar tanah dalam sertifikat ;
- Bahwa Sertifikat No.7 dan No.8 tidak tumpang tindih ;
- Bahwa Sertifikat No.7 telah dialihkan Lasambo kepada Jamsostek dan telah dilakukan peralihan dan pemecahannya di BPN Kota Kendari ;

Menimbang, bahwa Tergugat para Tergugat untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya yang selanjutnya oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda :

BUKTI TERGUGTAT I

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.7/Kelurahan Kemaraya atas nama pemegang hak La Sambo Ntewo, diberi tanda TI- 1 ;
2. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.00024/Kel.Lahundape atas nama pemegang hak Drs. La Sambo Ntewo, diberi tanda TI- 2 ;
3. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 27/Pdt.G/1994/PN.Kdi, diberi tanda TI- 3 ;
4. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Sultra No. 13/Pdt/1995/PT.SULTRA, diberi tanda TI- 4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Putusan Kasasi Reg.No. 2424/K/Pdt/1995, diberi tanda TI- 5 ;
6. Foto Copy Putusan Peninjauan Kembali Reg.No. 477 PK/Pdt/1997, diberi tanda TI- 6 ;
7. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Kendari Perkara Pidana No. 159/Pid.B/2009/PN.Kdi, diberi tanda TI- 7 ;
8. Foto Copy Penerimaan berkas pidana di Mahkamah Agung tanggal 17 Desember 2009, diberi tanda TI- 8 ;

BUKTI TERGUGAT II.

1. Foto Copy Sertifikat HGB No. 00001/Lahundape, Kecamatan Kendari Barat,diberi tanda TII- 1 ;
2. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 199/Kendari Barat/XII/2007, diberi tanda TII- 2 ;
3. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi No.13/PDT/G/1994/PN.Kdi, diberi tanda TII- 3 ;
4. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Sultra No.13/PDT/1995/PT.SULTRA, diberi tanda TII- 4 ;
5. Foto Copy Putusan Kasasi Reg.No. 2424 K/Pdt/1995, diberi sidangtanda TII- 5 ;
6. Foto Copy Putusan PK Reg. No. 477 PK/Pdt/1997, diberi tanda TII- 6 ;
7. Foto Copy Pencabutan Perkara Perdata No.47/PDT.G/2009/PN.Kdi, tanggal 22 Februari 2010, diberi tanda TII- 7 :

BUKTI TERGUGAT III

1. Foto Copy Sertifikat HGB No. 00001 atas nama Drs.H.Lasambo Ntewo, diberi tanda TIII- 1 (asli pada Tergugat II) ;
2. Foto Copy Akta Jual Beli No. 199/Kendari Barat /XII/2007,diberi tanda TIII- 2 (asli pada Tergugat II) ;

BUTKI TERGUGAT IV

1. Foto Copy buku tanah sertifikat hak milik/Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kamaraya atas nama La Sambo Ntewo, diberi tanda TIV-1 ;
2. Foto Copy buku tanah sertifikat Hak Milik No. 24/Kel.Lahundape, atas nama Drs. La Sambo Ntewo, diberi tanda TIV-2 ;
3. Foto Copy buku tanah Sertifikat hak milik No. 26/Kel.Lahundape, atas nama Drs. La Sambo Ntewo, diberi tanda TIV-3 ;
4. Foto Copy buku tanah sertifikat HGB No.00001/Kel.Lahundape, atas nama Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), diberi tanda TIV-4 ;
5. Foto Copy buku tanah sertifikat hak milik No. 1062/Kel.Kemaraya atas nama M.Arief, diberi tanda TIV-5 ;
6. Foto Copy buku tanah sertifikat hak milik No. 2514/Kel.Kemaraya atas nama M.Arief, diberi tanda TIV-6 ;
7. Foto Copy buku tanah sertifikat hak milik No.2515/Kel.Kemaraya atas nama M.Arief, diberi tanda TIV-7 ;
8. Foto Copy buku tanah sertifikat hak milik No. 1833/Kel.Kemaraya, atas nama M. Arief, diberi tanda TIV-8 ;
9. Foto Copy buku tanah sertifikat hakmilik No. 1834/Kel.Kemaraya, atas nama DRS. Hambali Bibong, diberi tanda TIV-9 ;
10. Foto Copy buku tanah sertifikat hak milik No. 1835/Kel.Kemaraya, atas nama M.Yunus Haimin, diberi tanda TIV-10 ;
11. Foto Copy buku tanah sertifikat hak milik No. 1836/Kel.Kemaraya, atas nama Drs.Kamaruddin Damang, diberi tanda TIV-11 ;
12. Foto Copy buku tanah sertifikant hakmilik No. 1839/Kel.Kemaraya,atas nama Drs. Muh. Saleh B, diberi tanda TIV-12 ;
13. Foto Copy buku tanah sertifikat hak milik No. 1840/Kel.Kemaraya, atas nama Drs.Yato Palari, diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda TIV- 13 ;

14. Foto Copy buku tanah sertifikat hak milik No.1901/Kel.Kemaraya atas nama Petta Intang,diberi tanda TIV- 14 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat-surat tersebut para Tergugat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yakni :1. Amir Kako ; 2. Alimuddin ;3. Abdul Wawab ;4. Drs.Muh.Nassir ;5. Samiun ;6.Muh.Nur , yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Amir Kako .
 - Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan tergugat I, disebabkan saksi bertetangga di Jalan Kumala yang tidak jauh dari tanah sengketa ;
 - Bahwa saksi tinggal di jalan Kumala sejak tahun 1973 sebagai Kepala Rukun Tetangga/RT ;
 - Bahwa saksi tahu sengketa antara para pihak yaitu mengenai tanah yang terletak di Jalan Bunga Kumala akan tetapi tidak tahu luas maupun batas-batas tanah sengketa ;
 - Bahwa rumah saksi dengan tanah sengketa berjarak kurang lebih 50 meter;
 - Bahwa tanah sengketa adalah tanahnya La Sambo karena dahulu sering melihat La Sambo dengan anak buahnya bekerja di tanah sengketa ;
 - Bahwa saksi datang tahun 1973 La Sambo sudah tinggal di Jalan Bunga Kumala ;
 - Bahwa saksi Kepala Kampung tahun sejak 1975 sampai tahun 1982 pada waktu itu Jalan Bunga Kumala belum ada, kemudian saksi sebagai kepala kampung menemui pak La Sambo minta izin untuk buka jalan lewat tanahnya dan Lasambo mengijinkan untuk membuka jalan dan jalan itu kami beri nama Jalan Bunga Kumala ;
 - Bahwa bangunan Jamsostek termasuk tanahnya La Sambo ;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah La Sambo yaitu :



Utara berbatasan dengan Ir. Aksa dan Rahman, Timur berbatasan dengan jalan bunga kumala, Selatan berbatasan dengan jalan By Pass dan sebelah Barat sekarang ada pondasi ;

- Bahwa saksi tahu tanah milik La Sambo sudah ada sertifikatnya ;
- Bahwa tahun 1973 H.M.Arief tidak ada rumahnya disitu ;
- Bahwa saksi tahu La Sambo membeli tanah dari Daeng Gasing ;
- Bahwa saksi kenal dengan Daeng Gasing sejak tahun 1971, karena sering membat rumput disekitar tanah perkara ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu antara H.M.Arief dan La Sambo ada sengketa tanah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti jual beli tanah antara Daeng Gasing dan La Sambo ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Daeng Gasing tapi letak tanahnya dari Jalan Palang Merah sampai Jalan By Pass;
- Bahwa luas tanah yang saksi minta dari Lasambo untuk Jalan Bunga Kumala panjang 20 meter dan lebar 4 meter ;
- Bahwa tanah sengketa dahulu terletak di kelurahan Kemaraya sekarang menjadi Kelurahan Lahundape ;
- Bahwa La Sambo dengan anak buahnya sering datang ke tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan La Sambo buka empang ;
- Bahwa empang La Sambo ditimbun sekitar 4 tahun yang lalu ;

2. Saksi Alimuddin.

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat I dan kenal dengan tergugat I sejak tahun 1980 ;
- Bahwa saksi tahu sengketa antara para pihak yaitu mengenai tanah yang terletak di Jalan Bunga Kumala By Pass, karena rumah saksi kurang lebih 80 meter dari tanah sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa termasuk didalamnya bangunan Jamsostek adalah milik La Sambo akan tetapi saksi tidak tahu luas maupun batas-batasnya sedangkan HM.Arief tidak ada memiliki tanah disekitar tanah sengketa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu tidak ada rumah gubuk yang ditempati Mahasiswa disekitar tanah sengketa ;
- Bahwa pekerjaan saksi setelah pensiun adalah berjualan sejak tahun 2009 diatas tanah milik La Sambo yaitu sebelah kiri Jalan Bunga Kumala ;
- Bahwa saksi kenal dengan Daeng Gasing ;
- Bahwa selama saksi berjualan di atas tanah La Sambo tidak ada yang keberatan ;

3. Saksi Abdul Wahab.

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat I dan tergugat I ;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa antara para pihak mengenai tanah disebelah kanan Jalan Bunga Kumala berhadapan dengan Jalan By Pass, akan tetapi luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT sejak tahun 1985 sampai sekarang dan tanah sengketa masih termasuk wilayah RT nya saksi ;
- Bahwa Jalan Bunga Kumala dibuka tahun 1980 dan pada tahun 1985 Jalan By Pass sudah ada tetapi belum dibuka ;
- Bahwa Jalan Bunga Kumala tahun 1983 masih jalan setapak ;
- Bahwa rumah La Sambo dibelakang bangunan Jamsostek ;
- Bahwa saksi tahu H.M.Arief bekerja di pada kantor Agraria Kendari ;
- Bahwa sebelum tahun 1985 saksi tinggal di Jalan Fajar Merantau ;
- Bahwa Amir tidak menjadi kepala kampung tahun 1988 setelah ada pemilihan RT ;
- Bahwa disebelah bangunan Jamsostek saksi tidak pernah lihat ada rumah gubuk yang ditempati Mahasiswa disitu yang ada pohon bakau ;
- Bahwa tahun 1983 sewaktu saksi membuat pondasi rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daeng Gasing mendatangi saksi lalu mengatakan bahwa tanah mulai dari PMI sampai Jalan By Pass adalah tanah miliknya ;

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa adalah tanah milik La Sambo akan tetapi saksi tidak tahu asal-usulnya La Sambo memiliki tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan ijin pengolahan tanah atas nama La Sambo ;

4. Saksi Drs. Muh. Nasir.

- Bahwa saksi tahu sengketa antara para pihak adalah mengenai tanah disebelah kanan Jalan Bunga Kumala berhadapan dengan Jalan By Pass;
- Bahwa tanah sengketa persis didepan rumah saksi ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa milik La Sambo karena saksi melihat La Sambo serta anak buahnya sering bekerja membersihkan empang ;
- Bahwa letak tanah saksi sebelah tanah sengketa disebelah utara tanah sengketa Muthalib pada tahun 1979 ;
- Bahwa sewaktu saksi datang pada tahun 1979, La Sambo sudah mengerjakan tanah terperkara sedangkan HM.Arief tidak pernah mengerjakan tanah terperkara ;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan La Sambo dengan anak buahnya ditanah terperkara adalah membersihkan empangnya ;
- Bahwa selama La Sambo mengolah tanahnya saksi tidak pernah melihat H.M.Arief mengolah tanah disitu ;
- Bahwa pada tahun 1979 tanahnya La Sambo bentuknya empang dengan pematang keliling ;
- Bahwa dulu di atas tanah sengketa tidak ada rumah mahasiswa disitu ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu : sebelah Utara berbatasan dengan saksi dan Rahim, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bunga Kumala, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan By Pass dan sebelah Barat berbatasan dengan Pondasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu La Sambo peroleh tanah dari mana ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Daeng Gasing ;
- Bahwa tanah La Sambo yang saksi maksud adalah lahan di Jalan Bunga Kumala tembus berhadapan dengan Jalan By Pass;
- Bahwa tanah sebelah kiri Jalan Bunga Kemala yang sekarang sedang ditimbun adalah tanah miliknya La Sambo ;
- Bahwa bangunan Jamsostek dahulu termasuk tanah milik La Sambo ;
- Bahwa empang La Sambo ditimbun setelah ada Jalan By Pass ;
- Bahwa setelah empang ditimbun, La Sambo masih sering datang ke lokasi ;
- Bahwa sejak tahun 1979 lokasi La Sambo tidak ada masalah ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi dalam kasus sengketa antara H.M.Arief dengan La Sambo ;

5. Saksi Samiun

- Bahwa saksi kenal dengan Lasambo sejak tahun 1971 ;
- Bahwa Lasambo ada tanahnya di By Pass ;
- Bahwa tahun 1974 saksi beserta Lasibela, Jemi, Klemen, Julian, Tandilaga, Dugari dan Ruruk mengerjakan tanah La Sambo untuk membuat empang ;
- Bahwa yang suruh mengerjakan La Sambo ;
- Bahwa harga pembuatan empang saksi tidak tahu, yang tahu adalah Lasibela sebagai pemborongnya ;
- Bahwa La Sambo sering datang sehabis pulang kantor atau hari minggu ;
- Bahwa saksi beserta kawan-kawan mengejakan empang kurang lebih 1 (satu) bulan ;
- Bahwa disekitar empang tidak ada rumah ;
- Bahwa disekitar itu tidak ada orang lain hanya La Sambo ;
- Bahwa terakhir saksi melihat empang telah ditimbun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah dibangun kantor Jamsostek ;

- Bahwa sewaktu pembuatan empang Jalan Bunga Kumala belum ada ;
- Bahwa H.M. Arief tidak ada tanahnya disitu ;
- Bahwa setahu saksi La Sambo bekerja di Kantor Gubernur ;

6. Saksi Muh. Nur

- Bahwa saksi tinggal di jalan By Pass sebelah kanan cafe pelangi ;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat I dan tergugat I, karena saksi tidak jauh tempat tinggalnya dari tanah perkara ;
- Bahwa saksi tahu tanah perkara di Jalan By Pass mulai dari sebelahnya cafe pelangi sampai samping Jalan Bungan Kumala ;
- Bahwa tanah milik saksi dengan tanah sengketa jaraknya kurang lebih 50 meter ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik La Sambo karena saksi sering melihat La Sambo membersihkan empangnya sejak tahun 1980 ;
- Bahwa H. M. Arief tidak ada tanahnya disitu ;
- Bahwa dari tahun 1980 sampai sekarang tidak ada yang mengolah tanah perkara yang saksi lihat selain La Sambo ;
- Bahwa bangunan Jamsostek dahulu tanah milik La Sambo ;
- Bahwa saksi memperoleh tanah dari Haji Rawi ;
- Bahwa tahun 1980 sekitar tanah perkara masih laut dan rawa-rawa ;
- Bahwa tahun 1980 belum ada jalan By Pass;
- Bahwa saksi tidak tahu La Sambo peroleh tanah dari mana ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Daeng Gasing ;

Menimbang, bahwa kemudian atas permintaan para pihak yang bersengketa maka pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dengan didampingi oleh Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat telah turun kelokasi melakukan pemeriksaan atas objek sengketa, guna memastikan keberadaannya, letak posisi, bentuk/gambar tanahnya, ukuran dan batas-batasnya serta keadaan dan apa-apa yang ada diatas objek sengketa, yang untuk mempersingkat putusan ini maka hasilnya ditunjuk berita acara pemeriksaan setempat yang merupakan satu kesatuan dengan putusan dan karenanya dianggap telah dipertimbangkan dan termuat pula didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 19 Januari 2011 juga Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat IV telah mengajukan kesimpulan tertanggal 12 Januari 2010 sedangkan Tergugat III tidak mengajukan kesimpulannya dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya menunjuk pada berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat tersebut, para tergugat didalam jawabannya sebelum menanggapi pokok perkara telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan gugatan dalam pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh para tergugat ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan penggugat Ne bis in idem karena objek sengketa



telah diputus sebelumnya yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (bahkan telah dieksekusi), juga pihak-pihak dalam perkara ini adalah juga pihak-pihak dalam perkara yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap ;

2. Gugatan Prematur karena dalil- dalil gugatan para penggugat didasarkan adanya surat palsu (Surat Keterangan Ganti Kerugian antara Dg.Gassing dengan La Sambo Ntewo) sebagai dasar penguasaan objek sengketa, sedangkan dugaan adanya surat palsu tersebut telah diputus dalam Perkara Pidana No. 159/Pid.B/2009/PN.Kdi, belum mempunyai kekuatan hukum tetap/dalam tahap Kasasi sehingga dasar dan alasan dugaan surat palsu adalah gugatan yang prematur karena semestinya gugatan dengan alasan surat palsu tepat untuk diajukan setelah adanya putusan pidana yang menyatakan terbukti adanya surat palsu tersebut ;
3. Dalil Gugatan para Penggugat yang menyatakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan kepada tergugat I tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum secara substansial diluar kewenangan Pengadilan Negeri tetapi gugatan tersebut merupakan kompetensi absolute Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi para tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang gugatan penggugat Ne bis in idem.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ne bis in idem yang melekat pada putusan, harus dipenuhi syarat- syarat yang bersifat kumulatif yaitu :

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya ;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan bersifat positif ;
4. Subjek atau pihak sama ;
5. Objek gugatan sama ;

Menimbang, bahwa juga Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1973, yang menyatakan “ Apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak dalam perkara yang sudah diputus terlebih dahulu, maka tidak ada ne bis in idem ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan dan mempelajari surat gugatan penggugat ternyata subjek atau pihak yang berperkara dalam perkara a quo berbeda dengan pihak dalam perkara perdata yang sudah diputus terlebih dahulu yang telah berkekuatan hukum tetap maka dengan demikian Unsur ne bis in idem tidak terpenuhi dalam perkara a quo , lagi pula perkara ini didasarkan pada perbuatan melawan hukum dengan bentuk perbuatan penggunaan surat palsu yang berakibat tidak saja pada tanah sengketa tetapi juga dapat berakibat ganti rugi;

Tentang Gugatan Prematur .

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi para tergugat yang menyatakan gugatan para penggugat prematur dengan mendasarkan gugatan adanya surat palsu berupa Surat Keterangan ganti kerugian antara Dg.Gassing dengan La Sambo Ntewo tertanggal 5 Juni 1974 (tertanda P-1 hitam dalam perkara perdata No. 27/PDT.G/1994/PN.KDI) sedangkan dugaan adanya surat palsu tersebut diatas telah diputus dalam perkara pidana No. 159/Pid.B/2009/PN.KDI, belum mempunyai kekuatan hukum tetap/masih dalam tahap kasasi sehingga dasar dan alasan adanya surat palsu adalah gugatan yang prematur karena semestinya gugatan dengan alasan surat palsu tepat untuk diajukan setelah ada putusan pidana yang menyatakan terbukti adanya surat palsu tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan dan mempelajari surat gugatan para penggugat ternyata bahwa dalil- dalil gugatan para penggugat bukan hanya mempermasalahkan adanya surat palsu atau pemalsuan tanda tangan yang diajukan dalam perkara perdata No. 27/PDT.G/1994/PN.KDI. juga dalil- dalil gugatan para penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut :

1. Adanya perbuatan tergugat I memanifulasi seolah-olah telah kehilangan sertifikat hak milik No.7 atas nama La Sambo Ntewo .
2. Adanya perbuatan tergugat IV yang mengumumkan kehilangan sertifikat hak milik No. 7 atas nama La Sambo Ntewo dan menerbitkan lagi sertifikat hak milik No. 7 atas nama La Sambo Ntewo dengan surat ukur No. 98/1975 bukan lagi terletak di Kel.Watu- watu akan tetapi di Kel.Kemaraya ;
3. Adanya perbuatan tergugat I yang menjual objek sengketa kepada tergugat II Jamsostek dihadapan Notaris/PPAT Agus Jaya /tergugat III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas walaupun perkara pidana Nomor 159/PID.B/2009/PN.KDI, atas nama Drs.H. La Sambo Ntewo, belum mempunyai kekuatan hukum tetap yang berdasarkan bukti surat TI-8 masih dalam tahap kasasi, tidaklah membuat gugatan penggugat prematur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi para tergugat tidak cukup beralasan oleh karena itu haruslah ditolak ;

Tentang Kompetensi Absolut .

Menimbang, bahwa para tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan oleh karena Keputusan Peradilan Tata Usaha Negara yang diberikan kepada para tergugat tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum secara substansial diluar kewenangan Pengadilan Negeri tetapi gugatan tersebut merupakan kompetensi absolute Peradilan Tata Usaha Negara sehingga seharusnya perkara a quo diperiksa di Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut adalah eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kewenangan mengadili yang absolute, maka berdasarkan ketentuan pasal 160 Rbg, eksepsi tersebut dapat diajukan setiap saat sebelum adanya putusan juga demikian pula hal yang sama Majelis Hakim dapat memutus setiap saat baik ada eksepsi maupun tanpa eksepsi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan logika yang terkandung dalam ketentuan pasal 160 Rbg dikaitkan dengan ketentuan pasal 161 dan pasal 162 Rbg tersebut, adalah bahwa putusan tersebut setiap saat dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam hal Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut sebab dengan demikian pemeriksaan tidak perlu dilanjutkan, sebaliknya apabila Pengadilan Negeri berpendapat bahwa untuk mengetahui berwenang tidaknya pengadilan perlu pembuktian dan setelah pembuktian ternyata Pengadilan Negeri berwenang maka menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut dapat diputus dalam putusan akhir bersama-sama dengan pokok perkara dengan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila eksepsi tersebut diputus melalui putusan sela dan menolak eksepsi maka upaya hukum atas putusan sela tersebut adalah banding dan banding atas eksepsi tersebut akan dikirim bersama dengan putusan akhir dan demikian pula Pengadilan Tinggi akan memeriksa bersama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa meskipun benar yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah pembatalan sertifikat, namun berdasarkan bukti surat TIV-1 yaitu : Sertifikat Hak milik No. 7/Kel.Kemaraya an. La Sambo Ntewo dan penggantian Sertifikat Hak Milik No. 7/Kel.Kemaraya an. La Sambo Ntewo, tertanggal 13 Juli 1998, ternyata bahwa baik para penggugat maupun para tergugat telah mengetahui keberadaan sertifikat tersebut sejak tahun 1998, hal mana telah melampaui batas waktu pengajuan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perkara a quo adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi tergugat tidak cukup beralasan oleh karena itu harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa para penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Penggugat adalah pemilik tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 1833 atas nama Arief (Penggugat I) dan Nomor 1901 atas nama Petta Intang (Penggugat II), tanah mana sudah diolah dan dikuasai sejak tahun 1969/1970, sesuai surat keterangan Nomor 140/KR/1/1992 atas nama M. Arief dan Surat Keterangan Nomor 34/KR/1/1992 atas nama Petta Intang;
2. Tergugat I telah mengajukan gugatan yang ditujukan kepada M. Arief dan Petta Intang pada Pengadilan Negeri Kendari terdaftar dengan nomor perkara 27/Pdt.G/1994/PN.Kdi, gugatan mana oleh Pengadilan Negeri Kendari dikabulkan dan kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sultra melalui putusnya Nomor 13/Pdt/1995/PT. Sultra, putusan mana dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan nomor 2424 K/Pdt/1995 dan PK Nomor 477 PK/Pdt/1997, yang kemudian dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kendari sesuai berita acara eksekusi Nomor 01/BA.Pdt.G/1997/PN.Kdi tanggal 30 Januari 1997 ;
3. Penggugat (kini Tergugat I) dalam mengajukan gugatan tersebut telah mengajukan bukti Surat berupa surat keterangan ganti rugi atas nama DG. Gassing dengan La Sambo Ntewo (Tergugat I dalam perkara ini), surat mana kemudian dinyatakan tanda tangan DG. Gassing dalam surat tersebut berbeda dengan tanda tangan DG. Gassing dalam bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembanding., sesuai hasil Labkrim POLRI Mkakssar Nomor Lab.714/DTF/2007 tanggal 23 November 2007, artinya surat tersebut adalah palsu sehingga tindakan La Sambo Ntewe (Tergugat I ic.) adalah melawan hukum;

4. Selain itu Tergugat I ic telah memanipulasi seolah-olah telah kehilangan sertifikat Hak Milik No.7 atas nama La Sambo Ntewe Surat Ukur Nomor 98/1975, terletak di Kelurahan Watu-Watu dan setelah tergugat III mengumumkan kehilangan tersebut kemudian terggat III mengeluarkan sertifikat pengganti Nomor 7 atas nama La Sambo Ntewe terletak di Kelurahan Kemaraya, sehingga jelas adanya rekayasa oleh karena dengan nomor sertifikat yang sama namun letaknya berbeda ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat tersebut, para tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar tergugat I menguasai objek sengketa sisa luas 7.068 M2, sesuai dengan surat penggantian Sertifikat Hak Milik No.7/98, Surat Ukur No. 98/1975, yang terletak di Kel.Kemaraya dan tergugat II menguasai objek sengketa seluas 2.625 M2, diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No. 199/Kendari Barat/XII/2007, tanggal 21-12-2007 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT. Agus Jaya,SH. ;
2. Bahwa tidak benar tergugat I dan tergugat II menyerobot tanah para penggugat, sebab tergugat I menguasai tanah tersebut berdasarkan pembelian dari Dg.Gassing, dan penguasaan tanah oleh tergugat II berdasarkan pembelian dari tergugat I ;
3. Bahwa tidak benar tergugat I mempergunakan surat palsu karena jual beli antara tergugat I dengan Dg.Gassing disaksikan oleh Katja Sumaedah (isteri Dg.Gassing), Kepala Lingkungan Kemaraya yaitu AR.Djalaluddin, La Heri dan Suradi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa tidak benar tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat akte jual beli antara tergugat I dan tergugat II yang benar adalah sebelum menerbitkan akte jual-beli No. 199/Kendari Barat/XII/2007, telah memeriksa terlebih dahulu sertifikat hak milik atas nama tergugat I dan persyaratan lain telah terpenuhi serta kedua belah pihak menghadap langsung sehingga beralasan hukum menerbitkan akte jual-beli karena telah memenuhi standar yang telah ditentukan undang-undang ;
5. Bahwa tidak benar tergugat IV melakukan perbuatan hukum yang benar adalah proses penerbitan sertifikat hak milik No. 7/kel.kemaraya telah memenuhi 2 (dua) unsur atau aspek penguasaan atas tanah yaitu : penguasaan secara Yuridis dan penguasaan secara Fisik ;

Menimbang, bahwa dari gugatan para penggugat maupun jawaban para tergugat terdapat dalil-dalil para penggugat yang diakui setidaknya tidak disangkal oleh para tergugat sehingga telah menjadi dalil tetap yang tidak perlu dibuktikan adalah :

1. Antara Penggugat dan tergugat I telah berperkara di Pengadilan Negeri Kendari berkaitan dengan tanah yang kini menjadi sengketa perkara mana telah diputus oleh Pengadilan dari Pengadilan tingkat Pertama sampai pada Pengadilan Tingkat Peninjauan kembali, yang mengabulkan gugatan Penggugat La Sambo Ntewe (kini Tergugat I), dan kini tanah sengketa telah dikuasai oleh tergugat I dan setelah eksekusi sebagian dijual oleh Tergugat I kepada tergugat II melalui PPAT Tergugat III dan atas peristiwa hukum tersebut terbit sertifikat Hak guna bangunan atas nama Tergugat II yang diterbitkan oleh Tergugat IV;
2. Surat Keterangan Ganti Rugi tanah dari La Sambo Ntewe kepada DG. Gassing yang didalilkan palsu oleh Penggugat benar dijadikan bukti dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 27/PDT.G.1994/PN.Kdi. oleh
Penggugat (tergugat I dalam perkara ini);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

Apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah :

1. menggunakan surat ganti Rugi tanah dari La Sambo Ntewe kepada DG. Gassing dalam perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/1994/PN.Kdi., karena surat tersebut adalah palsu dan atau ,
2. Apakah ada manipulasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan IV dalam penerbitan Sertifikat hak Milik Nomor 7 atas nama La Sambo Ntewe, (sertifikat Pengganti);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan kedua persoalan pokok tersebut telah mengajukan bukti Tertulis P 1 s/d P. 30 dan telah menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi serta seorang ahli dari BPN Kota Kendari sedangkan para tergugat untuk meneguhkan dalil- dalil bantahannya masing- masing tergugat I telah menyerahkan 8 (delapan) buah bukti surat yang diberi tanda TI- 1 sampai dengan TI- 8, tergugat II telah menyerahkan 7 (tujuh) buah bukti surat yang diberi tanda TII- 1 sampai dengan TII- 7, tergugat III telah menyerahkan 2 (dua) buah bukti surat yang diberi tanda TIII- 1 dan TIII- 2, tergugat IV telah menyerahkan 14 (empat belas) buah bukti surat yang diberi tanda TIV- 1 sampai dengan TIV- 14 serta menghadirkan 6 (enam) orang saksi didepan persidangan, sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa telah menjadi doktrin bahwa suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi 4 (empat) unsur yaitu :

1. Adanya perbuatan,
2. Perbuatan tersebut melawan hukum,
3. Adanya kerugian,
4. Kerugian itu akibat dari perbuatan melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ;

Adanya Perbuatan dan perbuatan tersebut melawan hukum.

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa bukti P.25 (surat Keterangan ganti rugi dari Tergugat I kepada Dg. Gassing) telah dipergunakan sebagai bukti dalam perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/1994/PN.Kdi., sehingga dengan demikian unsur perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan para tergugat tersebut melawan hukum atau tidak, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian dari perbuatan melawan hukum, dengan maksud agar ada parameter untuk menentukan suatu perbuatan bersifat melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH.Perdata menyatakan : Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1365 KUH.Perdata tersebut tidak dijumpai pengertian atau rumusan secara defenitif apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang tidak memberi rumusan secara defenitif tentang arti perbuatan melawan hukum, maka dalam praktek peradilan di Indonesia dipedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.3191/K/Pdt/1984, tanggal 8 Februari 1984, dimana disebutkan suatu perbuatan dianggap perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain atau ;
3. Melanggar kaedah tata susila atau ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketertiban serta



sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah dengan jelas mengemukakan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah menggunakan bukti surat keterangan ganti rugi dari La Sambo Ntewe (Tergugat I) kepada Dg. Gassing dalam perkara perdata Nomor 27/ Pdt.G/ 1994/ PN.Kdi, dan atau adanya manipulasi pengumuman sertifikat Hak Milik yang hilang, maka untuk mengetahui apakah penggunaan surat tersebut melawan hukum harus dibuktikan apakah surat tersebut benar palsu dan sejauh mana peranan bukti tersebut dalam perkara aquo sehingga Penggugat dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/1994/ PN.Kdi., dimenangkan dari tingkat Pertama sampai pada Tingkat PK;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan bahwa bukti P.25 tersebut adalah palsu telah mengajukan bukti yang relevan yaitu bukti P.5 Berita Acara pemeriksaan Labkrim Forensik Polri Cabang Makasar Nomor Lab. 71.1/DTF/2007 dan saksi Usman Sahur;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 ternyata bahwa tanda tangan yang diduga palsu adalah tanda tangan Dg. Gassing dalam bukti P.25 (QT) dibandingkan dengan tanda tangan DG. Gassing (KT) dalam :

- surat tanda bukti penagihan tunggakan pinjaman kecil pedesaan tanggal 25 September 1973,
- surat kunjungan kepada Penunggak tanggal 24 September 1976,
- blanko model 152 tanggal 6 Oktober 1978,
- blanko model 11 b Bank Rakyat Indonesia tanggal 10 Desember 1982 ,
- surat kunjungan kepada penunggak tanggal 4 September 1984,

dari perbandingan mana disimpulkan bahwa QT non identik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanda tangan KT atau dengan kata lain tanda tangan Dg. gassing alias A. Gassing alias Q Amanung Gassing pada dokumen QT dengan tanda tangan DG. Gassing pada dokumen KT adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakiim memeriksa tanda tangan DG. Gassing dalam lampiran hasil labkrim tersebut terdapat 3 tanda tangan pembanding yang dilampirkan yaitu tanda tangan yang diberi judul peminjam, Cap Jempol Kiri Kanan, tanda tangan orang yang dihubungi, namun dari tanda tangan pada ketiga bukti pembanding tersebut terdapat perbedaan antara tanda tangan yang satu dengan tanda tangan yang lain sehingga tidak mengherankan apabila kesimpulan Labkrim bahwa tanda tangan QT dan KT (tanda tangan dengan judul Cap Jempol Kiri Kanan) non identik ;

Menimbang, bahwa saksi Usman Sahur yang mengaku sebagai anak dari DG. Gassing dimuka persidangan menerangkan bahwa ia mengetahui orang tuanya tidak pernah memiliki tanah di sekitar Jalan Bay Pass dan tidak pernah mengetahui bahwa orang tuanya Dg. Gassing menjual tanah kepada La Sambo Ntewo;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Usman Sahur adalah anak dari Dg. Gassing akan tetapi dengan memperhatikan tahun kelahiran saksi tersebut yaitu tanggal 20 November 1965 sedangkan pembayaran ganti rugi sesuai bukti P.5 terjadi pada tahun 1974 yang berarti saksi pada saat itu baru berumur 11 tahun sehingga wajar apabila ia tidak mengetahui perbuatan hukum orang tuanya;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I untuk membuktikan bahwa bukti P.25 tersebut tidak palsu telah mengajukan bukti T.I- 3 Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 27/ Pdt.G/1994/PN.Kdi.putusan mana telah berkekuatan hukum tetap bahkan telah dieksekusi, dari bukti mana ternyata bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri DG. Gassing Katja Sumaedah telah memberikan keterangan sebagai saksi dibawah sumpah bahwa suaminya DG. Gassing benar telah menjual tanah tersebut pada tahun 1974 kepada La Sambo Ntewo (Tergugat I incasu), serta saksi A.R. Djamaluddin yang ikut menanda tangani bukti P.25 tersebut sebagai Kepala Lingkungan Kemaraya juga telah membrikan keterangannya sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa apabila bukti P.5 dan keterangan saksi Usman Sahur tersebut diatas dihadapkan dengan bukti T.I- 3 dengan pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan , menurut Majelis Hakim meskipun hasil Labkrim berkesimpulan tanda tangan DG. Gassing pada QT dan tanda tangan DG. pada KT non identik dan keterangan saksi Usman Sahur ,tidak dapat dijadikan bukti bahwa bukti P.25 tersebut adalah palsu oleh karena selain dari 4 tanda tangan DG.Gassing yang terlampir dalam bukti P.5 saling berbeda satu dengan yang lain, juga karena pihak yang ikut menanda tangani bukti P.5 yaitu AR. Djalaluddin mengakui tanda tangannya pada bukti P.25 serta istri DG. Gassing yang mengakui benar suaminya ic. DG. Gassing benar menjual tanah kepada La Sambo Ntewo;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan adanya manipulasi pengumuman sertifikat Hilang dan peneribitan sertifikat Baru Nomor 7 Gs. Nomor 78/1975 telah mengajukan bukti P.3 dan P.4 Peta Desa Kemaraya, bukti P.26 Sertifikat hak Milik Nomor 7 Kel. Watu-watu Surat Ukur Nomor 98/1975 tanggal 19 Juli 1975 , bukti P.27 Serifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001 Kel.Lahundape dan seorang Ahli Indriati Ningsih;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Peta Kelurahan Kemaraya yang dibuat pada Bulan Maret 1992 yang memuat pembagian dengan menggunakan lembar 6, lembar 7 dan lembar 10 sedangkan bukti P. 4 juga peta Kelurahan Kemaraya yang dibuat Bulan Maret 1992 yang memuat kotak-kotak yang menurut ahli adalah kotak tanah yang sudah bersertifikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada bukti P.3 dan P.4 tersebut Penggugat memberi tanda tanah yang merupakan milik tergugat I dan tanah sengketa (bertulis hajau), akan tetapi tidak ada bukti lain yang membuktikan bahwa tanah pada kotak 290 dan 291 bukti P.4 benar adalah milik Tergugat I sebaliknya apabila memperhatikan bukti P.1 dimana pada surat ukur tertulis lokasi berada pada Kelurahan Kemaraya lembar 11/12 sedangkan pada bukti P.3 tidak ada lembar 11/12 tetapi yang ada adalah lembar 10,7 dan lembar 6, sedangkan pada bukti P.2 pada surat ukur tidak tertulis lembar dan kotak ;

Menimbang, bahwa selain itu apabila kita memperhatikan bukti P.3 dan P.4 tanah yang ditunjuk sebagai obyek sengketa oleh Penggugat dalam peta tersebut berada tidak langsung berbatasan dengan jalan Bay Pass (lihat kotak 11 dan 12) sedangkan ahli tidak dapat menjelaskan arti nomor kotak pada peta tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.26 fotocopy sertifikat hak Milik Nomor 7 Kel. Watu-watu atas nama La Sambo Ntwteo yang tidak ada aslinya dan disangkal oleh Tergugat sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian bahkan sebaliknya Tergugat mengajukan bukti T.1 sertifikat hak Milik Nomor 7 Kemaraya dan bukti TIV-1 Buku tanah Hak Milik Nomor 7 Kemaraya;

Menimbang, bahwa bukti T.IV- 1 adalah buku tanah yang tersimpan pada kantor Pertanahan yang menjelaskan riwayat tanah dari bukti mana ternyata bahwa tanah sertifikat hak Milik Nomor 7 Kemaraya atas nama La Sambo Ntewo surat Ukur tanggal 19 Juli 1975 Nomor 98 dan bukti T.I- 1 adalah sertifikat Pengganti yang didasarkan pada Pengumuman hilangnya sertifikat (tidak dijelaskan Sertifikat Nomor dan kelurahannya) sehingga penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 7 / Kemaraya bukanlah suatu manipulasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa bukti P.25 adalah palsu dan penerbitan Nomor 7 Kemaraya GS. 98/75 tanggal 19 Juli 1975 atas nama La Sambo Ntewo didasarkan pada manipulasi, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan pokok, sehingga tanpa perlu mempertimbangkan tuntutan lainnya satu persatu karena tidak lagi relevan, harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat selain yang telah dipertimbangkan, oleh karena bukti- bukti tersebut selain karena tidak ada aslinya juga sudah pernah dipertimbangkan dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun berlebihan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa Tergugat II membeli sebagian tanah sengketa dari Tergugat I setelah adanya eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kendari atas putusan Nomor 27/Pdt.G/1994/PN.Kdi., yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Tergugat II adalah sebagai pembeli yang beritikad baik dan oleh karena itu ia dalam keadaan apapun harus dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat ditolak untuk seluruhnya maka biaya perkara harus dibebankan kepada para penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
 POSMAN BAKARA,

ttd
 HERIANTO, SH

SH

Panitera Pengganti

ttd
 SAINAL ABIDIN, SH

Perincian biaya-	
biaya	Rp. 30.000,-
:	Rp. 1.259.000,-
- Biaya Pendaftaran	Rp. 6.000,-
	Rp. 5.000,-
:	
- Biaya Panggilan	
:	
- Biaya Materai	
:	
- Biaya Redaksi	
:	
Jumlah	: Rp. 1.300.000,-

Terbilang (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)